

**MAKNA *LAFAZ DARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBAH  
(Studi Q.S. al-Nisā':34)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**MAR'ATUN JAMILAH**

**1804026134**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**MAKNA *LAFAZ DARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBĀH**  
**(Studi Q.S. al-Nisā':34)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**MAR'ATUN JAMILAH**

**1804026134**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

## HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atun Jamilah

NIM : 1804026134

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **MAKNA *LAFAZ DARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBĀH**  
(Studi Q.S. al-Nisā':34)

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini juga hasil dari pemikiran sendiri, kecuali data-data yang dijadikan sebagai referensi sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Semarang, 20 November 2023



**Mar'atun Jamilah**

NIM. 1804026134

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**MAKNA *LAFAZ PARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBAH**  
**(Studi Q.S. al-Nisā':34)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memenuhi Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Mar'atun Jamilah**  
**NIM: 1804026134**

Semarang, 20 November 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing I

**H. Ulin Niam Masruri, M. A.**  
NIP. 197705022009011020

**Mutma'inah, M.S.I.**  
NIP. 198811142019032017

## NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

dan Humaniora UIN Walisongo

Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, melakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mar'atun Jamilah

NIM : 1804026134

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **MAKNA *LAFAZ DARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBAH**  
(Studi Q.S. al-Nisā':34)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Semarang, 20 November 2023

Pembimbing I



**H. Ulin Ni'am Masruri, M.A**  
NIP. 197705022009011020

Pembimbing II



**Mutma'inah, M.S.I.**  
NIP. 198811142019032017

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama di bawah ini:

Nama : Mar'atun Jamilah

NIM : 1804026134

Judul : Makna *Lafadz Daraba* Dalam Tafsir Al-Misbāh (Studi Qs. Al-Nisa: 34)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, pada:

Kamis, 30 November 2023

dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Sekretaris Sidang

**Komari, M.Si.**  
NIP. 198703082019031002

Penguji I

**Dr. Muhammad Kudhori, M.Th.I.**  
NIP. 198409232019031010

Penguji II

**Dr. Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag.**  
NIP. 197005241998032002

Pembimbing I

**H. Ulin Ni'am Masruri, MA**  
NIP. 197705022009011020

Pembimbing II

**Mutma'inah, M.S.I.**  
NIP. 198811142019032017

## MOTO

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah

(Shahih Muslim 1467)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim bin Hajjaj Al-Nasaiburi, Al-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar Thaibah, 2006) h. 672.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
 NOMOR: 158 TAHUN 1987  
 NOMOR: 1543b/U/1987

Transliterasi ini ditujukan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pada transliterasi Arab-Latin disini merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan merupakan simbol-simbol bunyi bahasa Arab yang digunakan di sistem penulisan Arab. Fenom konsonan ini disimbolkan dengan huruf-huruf. Dalam transliterasi ini secara garis besar disimbolkan dengan huruf dan sebagian lainnya disimbolkan dengan tanda, serta ada juga yang disimbolkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak disimbolkan	Tidak disimbolkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**Table 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab sama juga dengan vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal (*Monoftong*)

Vokal tunggal pada bahasa Arab yang simbolnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

**Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

### 2. Vokal Rangkap (*Diftong*)

Vokal rangkap pada bahasa Arab yang simbolnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya juga berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

**Table 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang simbolnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

**Table 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يُقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah merupakan, kemudian transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup merupakan ta' marbutah dengan harakat *fathah, kasrah, dan dammah* serta transliterasinya adalah "t"

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati merupakan ta' marbutah dengan harakat sukun, sehingga transliterasinya adalah "h".

Jika dalam diksi akhir terdapat ta' marbutah yang dilanjutkan oleh kata dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka, ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْأَطْفَالِ al-aṭfāl/aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ ṭalḥah

#### E. Syaddah

Syaddah merupakan, Syaddah atau tasydid disimbolkan dengan sebuah tanda yaitu dengan tanda syaddah atau tanda tasydid yang kemudian ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah atau tasydid tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- اَلْبِرُّ al-birru

## F. Kata Sandang

Kata sandang merupakan, Kata sandang merupakan kata yang tidak memiliki arti namun dapat menjelaskan nomina (kata benda). Dalam sistem tulisan Arab disimbolkan dengan huruf لَ namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2 macam:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah kemudian ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu, huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah merupakan, Hamzah ditransliterasikan dengan simbol apostrof (‘). Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata akan

disimbolkan dengan huruf “a” karena, dalam tulisan Arab dapat berupa huruf alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْعُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Penulisan kata, Kata, istilah atau kalimat dalam bahasa Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menggunakan cara transliterasi diatas. Misalnya, pada kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), sunnah, hadits, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab maka, kalimat tersebut harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Huruf kapital, Pada sistem tulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital namun, dalam transliterasinya karena menggunakan bahasa Indonesia yang mengenal huruf kapital maka harus digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang maka, yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alḥamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alḥamdu  
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka, huruf kapital itu tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allāhu gafūrun raḥīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji syukur selalu terpanjatkan pada Allah subhanallah wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, ridho serta pertolongan-Nya berupa nikmat Iman dan Islam, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Skripsi yang berjudul "**MAKNA LAFAZ *ḌARABA* DALAM TAFSIR AL-MISBAH (Studi Q.S. al-Nisā':34)**" ini telah selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak luput dari kekurangan oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan bimbingan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk semua kebaikan tersebut penulis ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Ulin Ni'am Masruri, M.A, selaku dosen Wali Studi dan Pembimbing 1 yang sudah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Mutma'inah, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan dan mengoreksi dalam penulisan skripsi.



6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, terkhusus kepada seluruh Dosen Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar, memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman guna bekal kehidupan bagi penulis.
7. Untuk kedua orang tua saya tercinta ayahanda Saepuri dan ibunda Sahlatun dan Adek M. Sobih Amin, yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah saya dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil, mendukung penuh langkah peneliti, begitupun do'a-do'a yang selalu di panjatkan untuk peneliti, hingga selesailah skripsi ini, semoga Allah memberikan ampunan, kesehatan, rizki dan juga petunjuk kepada beliau.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah, Bapak K.H. Abu Bakar Muhtarom, Ibu Nyai. Hj. Raudhatul Jannah, K. H. Umar Hamdan, Nyai. Hj. Lihayati. Khususnya keluarga Bapak H. Syarofil Anam, dan Ibu Hj. Uswatun Hasanah yang telah memberikan banyak ilmu, membantu serta mendukung peneliti selama awal kuliah sampai akhir berupa bantuan-bantuan baik moril maupun material. Semoga Allah membalas semua jasa kebaikan kepada beliau.
9. Keluarga besar saya Kakek H. Amin (Alm), Nenek Badriyah, semua tante dan om, juga sepupu. Terima kasih atas Do'a dan semangatnya.
10. Untuk senior saya Mas Syeh Abidin, S.Ag dan Mas Riki Aulia, S.Ag. terima kasih atas bimbingan, nasihat, dukungan, dan bantuannya selama ini.
11. Untuk teman-teman IAT-C 2018, Posko 53 KKN Mandiri, dan teman-teman tercinta, Tika, Asna, Soleh, Ainna, Sri, Azka, Nisa, Iha, Uun, Nurul, Faris, Ines, Anis, Tuti, Ryan, Pajri dan Aziz, kalian telah menunjukkan kepada saya definisi persahabatan yang sebenarnya menjadi persaudaraan dalam keluarga besar yang saling membantu dan mendoakan melalui setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan arahan kepada penulis selama penulisan

skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berbagai keberkahan-Nya kepada semua pihak atas ibadah serta bantuan dan arahan yang telah mereka lakukan selama ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara, kami panjatkan juga kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya. Amin. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Semarang, 20 November 2023

Penulis



**Mar'atun Jamilah**

NIM: 1804026134

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI .....	xviii
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II MAKNA KATA <i>ḌARABA</i> DAN TAFSIR TEMATIK.....	13
A. Makna Kata <i>Ḍaraba</i> .....	13
B. Metode Tafsir Tematik .....	26
BAB III BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHĀB DAN TAFSIR AL-MISBĀH.....	32
A. Biografi M. Quraish Shihab .....	32
B. Latar Belakang Penulisan Buku Tafsir al-Misbāh .....	39
C. Penafsiran M. Qurāish Shihāb Tentang Makna <i>Ḍaraba</i> dalam Q.S. al-Nisā':34 43	
BAB IV ANALISIS MAKNA <i>LAFADZ ḌARABA</i> DALAM Q.S. AL-NISĀ':34 MENURUT TAFSIR AL-MISBĀH .....	54
A. Penafsiran Makna <i>Lafadz Ḍaraba</i> dalam Q.S. al-Nisā':34 menurut Tafsir al- Misbāh .....	54
B. Pemaknaan Kata <i>Ḍaraba</i> Menurut Tafsir al-Misbāh .....	57
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan .....	66

<b>B. Saran</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>DATA RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>71</b>

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya problem akademik terkait pemaknaan kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an pada surat al-Nisā ayat 34 yang kontroversial. Secara umum, kata tersebut ditafsirkan oleh para mufasir dan dipahami umat Islam selama ini dalam arti memukul secara fisik. Pemaknaan ini berpotensi membenarkan tindak kekerasan suami terhadap istri. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, kata *ḍaraba* memiliki makna yang sangat luas, tidak terbatas pada memukul secara fisik. Oleh karena itu, menarik untuk dilakukan kajian mendalam terhadap Tafsīr al-Misbāh karya M. Quraish Shihab guna memahami makna *ḍaraba* secara komprehensif.

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif (library research). Dengan menggunakan data primer Tafsīr al-Misbāh dan data sekunder yakni, kitab-kitab tafsir, buku, artikel, jurnal dan lainnya yang berkaitan. Adapun metode yang digunakan deskriptif analisis, yakni peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu penafsiran M. Qurāish Shihāb atas ayat-ayat yang mengandung kata *ḍaraba*, selanjutnya dianalisis dan diambil suatu kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kata *waḍribūhunna* dalam Q.S. al-Nisā: 34 yang biasa diterjemahkan sebagai "pukullah mereka (istri-istri)" sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dalam Bahasa Arab. Akar kata *ḍaraba* tidak hanya berarti memukul, tetapi juga bisa diartikan sebagai meninggalkan, menjauhi, memberi pelajaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata *waḍribūhunna* perlu ditafsirkan sesuai konteks pembicaraan mengenai cara mendidik istri yang *nusyūz*, yakni dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan ataupun siksaan yang menyakitinya. Cara yang dicontohkan Rasulullah dan dianjurkan para ulama kepada setiap suami muslim. Makna *ḍaraba* apabila dikaitkan dengan Q.S. al-Nisā:34 dalam menghadapi seorang pasangan yang *nusyūz* tidak relevan jika hanya diartikan dengan memukul secara fisik saja. Dalam artian, penyelesaian problem *nusyūz* dalam rumah tangga pun menjadi beragam. Pertama, dalam arti perumpamaan, maka seorang suami harus memberikan contoh yang baik kepada istri baik secara lisan maupun tindakan. Kedua, dalam arti berpergian, maka seorang suami boleh meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya. Ketiga, dalam arti memukul, maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut memiliki aturan dan batasan yakni tidak boleh sampai menyakiti, menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya berbekas jika dipukul. Pukulan tersebut ditujukan untuk mendidik istri dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Ragam penafsiran Quraish Shihab atas kata *ḍaraba* didorong faktor zaman dulu memukul istri lumrah dilakukan dan al-Qur'an sendiri menggunakan kata itu dalam konteks beragam. Latar belakang perubahan sosial dan variasi makna kata *ḍaraba* mendorongnya memberi penafsiran moderat dan kontekstual guna menunjukkan keluwesan ajaran Islam merespons dinamika masyarakat modern. Dengan pendekatan itu, kekayaan makna al-Qur'an dapat digali untuk jawab problematika kekinian termasuk persoalan relasi suami-istri

**Kata Kunci:** Makna *Ḍaraba*, Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Konsep *nusyūz* dalam al-Quran merupakan salah satu tema yang banyak diperdebatkan hingga kini. Namun sayangnya, pemahaman mengenai *nusyūz* yang dikaitkan dengan kata *ḍaraba* masih bersifat dangkal. Hal ini berakibat pada munculnya pembenaran bahkan kebebasan bagi laki-laki untuk memukul istrinya secara fisik.<sup>1</sup>

Meski kaum suami tahu Allah akan berikan ujian dalam pernikahan, namun tidak jarang ada suami yang karena sudah tidak bisa mengontrol dirinya, ia luapkan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada sang istri, bahkan dengan sengaja melindungi perbuatannya tersebut dengan berdalih bahwa ini yang Allah perintahkan dalam Q.S. al-Nisā: 34, bagi orang awam, ayat tersebut akan dipahami sebagai kewenangan seorang suami terhadap istrinya yang diberikan hak untuk memukul guna memberikan hukuman atau teguran. Walaupun dalam penerapan hal ini mesti ada pengkajian lebih lanjut agar tidak menjadi penyalahgunaan dalil.

Salah satu contoh kasus nyata, disampaikan oleh Oki Setiana Dewi yang dikenal sebagai ustazah konsisten menyampaikan pesan agama dalam dakwahnya. Dalam suatu kesempatan, beliau mengisahkan tentang seorang perempuan di Jeddah yang bertengkar dengan suaminya, hingga sang suami melakukan KDRT, menamparnya hingga menangis dengan mata membengkak. Ketika mertua perempuan tersebut berkunjung dan melihat keadaan putrinya, perempuan itu tidak mengadukan perbuatan suaminya dengan alasan hanya rindu kepada kedua orangtuanya. Hal ini menggambarkan beliau memaknai kata *ḍaraba* secara dangkal, yakni

---

<sup>1</sup> Afnan Riani Cahya Ananda, Ricca Alfiatul Arifah, Rizqi Pangestu, “Pembaruan Islam dalam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Proses Penyelesaian Nusyuz”, *Jurnal Al-Adalah: Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, 186

dipahami dengan makna memukul secara fisik, sehingga ada pembenaran bagi laki-laki untuk memukul istrinya secara nyata. Padahal, pemaknaan kata tersebut jauh lebih luas dari sekedar memukul secara fisik.<sup>2</sup>

Selain itu, para mufasir, baik mufasir periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer, dan para peneliti saat ini, secara umum memaknai kata *ḍaraba* dalam konteks ayat *nusyūz* sebagai memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Yahya Ibn Ziyad al-Farra' sebagai salah satu mufasir klasik dalam tafsirnya *Ma'ani Al-Qur'an* menjelaskan kata *ḍaraba* dalam artian memukul secara fisik. Hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrāh*) dan tidak memalukan atau tidak patut (*lā sya'in*), dengan menggunakan kayu siwak dan sejenisnya. Al-Farra' mengutip pendapat al-Syafi'i dan hadis sebagai penguat penafsirannya:

“Memukul diperbolehkan, akan tetapi meninggalkannya lebih utama” (al-Syafi'i).

“Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka

---

<sup>2</sup>

<https://www.nu.or.id/daerah/ceramah-kontroversial-oki-setiana-dewi-sadarkan-masyarakat-pentingnya-pencegahan-kdrt-v9e77>, diakses pada tanggal 8 Februari 2023



dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.”  
(hadits).<sup>3</sup>

Al-Zamakhshari sebagai salah satu mufasir abad pertengahan dalam tafsir *Al-Kasyaf* menjelaskan kata *ḍaraba* dalam artian memukul secara fisik. Dengan mengutip pendapat para fuqaha atau ahli fikih, al-Zamakhshari mengatakan seorang suami yang bersabar atas perlakuan istrinya yang menyakiti dan tidak memukulnya termasuk cara yang baik, akan tetapi memukul istri lebih afdhal atau utama di sisi Allah. Hanya saja, pukulan yang dimaksud al-Zamakhshari dalam ayat tersebut adalah pukulan yang lembut (*hanif*) dan pukulan yang bertujuan mendidik (*al-ta'dib*). Untuk memperkuat penafsirannya, al-Zamakhshari mengutip hadis yang berbunyi:

“Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.<sup>4</sup>

Musthafa al-Maraghi sebagai salah satu mufasir kontemporer dalam Tafsir Al-Maraghi juga memberikan pemaknaan yang sama bahwa kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an dimaknai sebagai memukul secara fisik. Hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (*ghair mubarrah*), atau tidak pula sampai menyakiti (*ghair al-muadzzi' iza' syadid*) seperti memukul dengan tangan. Dan di akhir penafsirannya, al-Maraghi mengutip hadis yang berbunyi: “Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-

---

<sup>3</sup> Abi Zakariya Yahya Ibn Ziyad al-Farra', *Ma'ani Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1955), Juz 2, 61-62

<sup>4</sup> Abi al-Qasim Jarullah Mahmud Ibnu Umar al-Zamakhshari al-Khawarizmi, *Tafsir Al-Kassyaf 'An Haqaiq Al-Tanzil wa 'Uyun Al-'Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009) juz, 3, 164

baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.<sup>5</sup>

Berdasarkan kedua kasus di atas, baik kasus Oki Setiana Dewi maupun penafsiran beberapa mufasir periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer, penulis melihat adanya pemaknaan kata *ḍaraba* dalam konteks *nusyūz* sebagai memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Sedangkan, jika dilihat dalam ayat lain bahwa tidak selamanya kata *ḍaraba* memiliki makna memukul. Misalnya, dalam Q.S. an-Nahl: 112 dijelaskan: *wa ḍaraba Allah matsala* yang memiliki arti Allah memberikan perumpamaan atau contoh. Dan masih banyak kata *ḍaraba* dalam al-Qur’an yang memiliki arti beragam. Fu’ad Abdul Baqi dalam kitabnya *Al-Mu’jam Al-Mufufahras li Al-Faz Al-Qur’an Al-Karim* menjelaskan bahwa kata *ḍaraba* beserta derivasinya disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 31 kali.<sup>6</sup>

Dengan demikian, menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian secara lebih mendalam untuk memahami makna kata *ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh. Adapun alasan pemilihan Tafsīr Al-Misbāh adalah karena peneliti melihat M Quraish Shihab memberikan penafsiran yang berbeda dengan para mufasir. Salah satu pemaknaan yang ia berikan atas kata *ḍaraba* adalah memberikan perumpamaan atau contoh (*wa ḍaraba Allah matsala*) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nahl: 112. Berdasarkan Latar Belakang permasalahan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih spesifik tentang bagaimana penafsiran **Makna Lafaz *Ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā’:34)**.

## B. Rumusan Masalah

Masalah pokok penelitian yaitu Makna *lafaz ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā’:34), dapat dirumuskan berdasarkan latar

---

<sup>5</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Syirkah Maktabah Mathba’ah Musthafa Al-Bali, 1946), Juz 5, 29-30

<sup>6</sup> Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufufahras li Al-Faz Al-Qur’an Al-Karim*, (Libanon: Dar Al-Ma’rifat, 2002), hlm 649

belakang masalah yang telah dijelaskan di atas. Sebagai subjek utama penelitian ini, akan dibahas pertanyaan-pertanyaan penting, yakni:

1. Apa Makna *Lafaz Daraba* dalam Q.S. al-Nisā': 34 menurut Tafsir Al-Misbāh?
2. Bagaimana Latar Belakang Pemaknaan Kata *Daraba* dalam Tafsir Al-Misbāh?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui makna *Lafaz Daraba* dalam Q.S. al-Nisā': 34 menurut Tafsir Al-Misbāh
2. Untuk mengetahui Faktor yang Melatarbelakangi Kata *Daraba* dalam Tafsir Al-Misbāh

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis

Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan mata kuliah Ilmu Tafsir dan al-Qur'an Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang. Selain itu, *tafsir Al-Misbāh* dijadikan bahan referensi penelitian yang berkaitan dengan makna *lafaz daraba* dalam *tafsir Al-Misbāh* ( Studi Q.S. al-Nisā':34).

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dan gambaran Makna *lafaz daraba* menurut Tafsir Al-Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā' 34).

### D. Kajian Pustaka

Dalam kajian ini para ulama membahas tentang makna *lafaz daraba* dalam Tafsir al-Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā':34), berdasarkan seorang tokoh mufassir yang banyak berjasa dalam keilmuan Islam, yaitu M. Qurāish Shihāb. Para ulama telah mengkhususkan diri dalam pemaknaan *daraba* dengan mengkaji karya monumentalnya, yaitu Tafsir Al-Misbāh karya M. Qurāish Shihāb.

Berkaitan dengan penelitian peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang pernah membahas tentang bahasa Arab di masa lalu. Beberapa percakapan yang peneliti temukan adalah:

**Pertama**, skripsi berjudul “معاني كلمة "ضرب" في تفسير التحرير والتنوير” ditulis oleh Rydha Firli, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arti kata *ḍarb* dalam al-Qur’an yang memiliki beberapa arti yang berbeda-beda. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode tahlili yaitu menganalisa makna *ḍarb* sebagaimana terdapat didalam kamus-kamus bahasa arab, al-Qur’an dan sunnah, serta analisa terhadap pemahaman *ḍarb* menurut tafsir tahrir wa tanwir. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kata *ḍarb* dan derivasinya dalam al-Qur’an terdapat pada 58 tempat dan di sebutkan dalam 26 surah. Kata-kata tersebut termasuk bagian nama-nama *ḍarb* yang secara keseluruhan total maknanya ada 8 arti, hal tersebut didapat dari hasil analisa penulis dari kitab Al-Tahrir ibn Asyur dan dari beberapa para ulama serta mufassir. Dengan demikian kata tersebut terbagi dalam beberapa golongan makna, yaitu pertama makna yang berarti perjalanan, kedua makna yang menunjukkan perumpamaan, ketiga makna yang menunjukkan makna asli dari *ḍarb*.<sup>7</sup>

**Kedua**, jurnal yang berjudul Makna *Lafadz Idrib* dalam Q.S. Al-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang” ditulis oleh Muhamad Lukman Haris. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan mengkarakterisasi dan mengkaji peristiwa, fenomena, dan persepsi, keyakinan, dan gagasan masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Arti *Lafadz Idrib* dalam Q.S. Surat Al-Nisa Ayat 34 menurut ulama Salafi adalah dengan menempuh jalan kekerasan yaitu memukul dengan tangan. Ini adalah temuan pertama dari penelitian ini. Di sisi lain, para ulama modern menafsirkan *Lafadz Idrib* dalam Q.S. Surat al-Nisā’ Ayat 34 sebagai

---

<sup>7</sup> Rydha Firli, *معاني كلمة "ضرب" في تفسير التحرير والتنوير*, skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.

menyerang tanpa menggunakan kekerasan, khususnya melalui nasehat atau masukan. Kedua, ulama Salafi membolehkan pemukulan terhadap istri untuk menyelesaikan konflik rumah tangga karena istri tetap menjadi tanggung jawab suami. Sementara itu, ulama modern berpendapat bahwa pendekatan deliberatif adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Jika cara ini tidak berhasil, kita dapat memberikan nasihat tegas kepada istrinya untuk menjauhi kekerasan-kekerasan hanya akan menyebabkan pemberontakan yang lebih berbahaya.<sup>8</sup>

**Ketiga**, Jurnal yang berjudul “Pembacaan Ulang Terhadap *Waḍribūhunna* Dalam Surat al-Nisā’ Ayat 34” ditulis oleh Syarial Dedi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Kajian ini termasuk kajian kepustakaan dengan metode content analisis (penalaran isi). Pada penelitian ini menjelaskan bahwa makna lafaz ضرب dalam ayat 34 surat al-Nisā’ dari arti zhahir memukul dita’wil kepada makna mengancam, menakut-nakuti dan tidak memukul ataupun memarahinya. Ini artinya, tidak boleh memukul isteri jika tidak mematuhi perintah atau larangannya, tetapi cukup dengan memarahinya. Karena makna demikian juga berarti memukulkan kata-kata, sikap tidak suka, perbuatan mimik (rawut wajah tidak senang) kepada isteri. Dengan demikian, hal ini tidak menyimpang dari makna bahasa *ḍaraba*, dan tulisan serta ilmu al-Tasyri’ pun mendukung makna tersebut. Dengan demikian, tawaran ta’wil ini disetujui.<sup>9</sup>

**Keempat**, Jurnal yang “berjudul Telaah Makna *ḍaraba* Bagi Istri *Nusyūz* Dalam Perspektif Gender” ditulis oleh Napisah dan Syahabudin. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan pendekatan interpretatif berwawasan gender dan teologis-filosofis, serta bersifat sastra. Secara teknis, metode ini melibatkan penggabungan makna dalam ranah makna semantik dengan manhaj athari. *Pertama*, sebagaimana ditegaskan

---

<sup>8</sup> Muhamad Lukman Haris, *Makna Lafadz Idrub dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang*. Jurisdiction vol 5 no 2, (2014)

<sup>9</sup> Syarial Dedi, “Pembacaan Ulang Terhadap *Wadhribuhunna* Dalam Surat *AL-Nisa’ Ayat 34*”, dalam *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.17, No.2.(2018)

dalam penelitian ini, *nusyūz* merupakan bentuk penyimpangan suami istri terhadap hukum ketakwaan, menjaga diri, dan kehormatan, bukan merupakan bentuk kemaksiatan istri terhadap suaminya. *Nusyūz* bisa terjadi pada pasangan suami istri. *Kedua*, menurut para ulama, langkah terakhir *nusyūz* istri adalah ketika ia menerima pukulan, sebagaimana tercantum dalam Qs. Al-Nisa : 34. Sementara itu, dapat dipahami sebagai “menggerakkan” pasangan *nusyūz* untuk kembali bertakwa dan mementingkan diri sendiri melalui metode pemaknaan yang mengedepankan mutualitas dan humanisme serta melalui analisis lapangan terhadap semantik kata *ḍarb*. arti. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dapat dikatakan sejalan dengan al-Quran berdasarkan penafsiran tersebut.<sup>10</sup>

**Kelima**, Jurnal yang berjudul “Implikasi Perubahan Derivasi dan Makna "ضرب" Dalam al-Qur’an Terhadap Terjemahnya” ditulis oleh Muhamad Hamdani. penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model analisis isi (Content Analysis) yang menjelaskan sejumlah kalimat *ضرب* dan derivasi nya dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis (mushaf al-Quran) dan pedoman pencatatan data. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji makna morfologi kalimat dan variasi makna secara gramatikalnya. Dari penelitian ini ditemukan kata *ضرب* dan derivasinya yang terdapat dalam 28 surah dalam al-Qur’an dengan 55 bentuk kalimat. Arti makna *ضرب*, selain "memukul", antara lain sebagai berikut: meninggalkan, melakukan upaya, jatuh, dibuat, dipasang, henti, menghentak, penutupan, dan memotong. Perubahan bentuk derivasi kalimat *ضرب* pada al-Qur’an pada dasarnya tidak memberikan pengaruh terhadap makna dari kalimat itu sendiri, terjemah kalimat *ضرب* lebih berpengaruh pada susunan-susunan kalimat yang sebelum dan berikutnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Napisah, Syahabudin, “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender”, dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Juni (2019)

<sup>11</sup> Muhamad Hamdani, “Implikasi Perubahan Derivasi Dan Makna “ضرب” Dalam Al-Qur’an Terhadap Terjemahnya”, dalam Jurnal Al Mi’yar Vol. 1, No. 2 Oktober (2018)

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pengetahuan diri dari materi yang dipelajari. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersifat kualitatif, terdiri dari teks, suara, dan deskripsi perilaku yang diamati. Pendekatan ini bekerja dengan baik terutama ketika peneliti ingin mempelajari lebih lanjut tentang situasi sosial yang rumit dan penting serta masalah penelitiannya masih belum jelas. Menemukan metode penelitian sangat penting ketika menggunakan survei ini karena membuat proses penelitian lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Metode penelitian ini merupakan salah satu komponen paling mendasar dari suatu proses penelitian terorganisir yang juga memerlukan penggunaan langkah-langkah penelitian dan metode penelitian.<sup>12</sup> Metode penelitian ini merupakan salah satu komponen paling mendasar dari suatu proses penelitian terorganisir yang juga memerlukan penggunaan langkah-langkah penelitian dan metode penelitiannya:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian library research, yang mengumpulkan informasi dari bahan tertulis seperti buku, naskah, dokumen, gambar, dan sejenisnya. Namun bahan yang dibutuhkan harus dicari terlebih dahulu. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan buku dan jurnal sesuai dengan wacana yang ditelitinya.

### 2. Sumber Data

Sumber data ialah sumber dari mana data diperoleh. Dalam sebuah penelitian secara garis besar ada dua macam sumber data yang digunakan, yakni:

#### a. Sumber data primer

---

<sup>12</sup> Umi Kurniawati, *يوم النحر Penurut Penafsiran Al-Baghawiy Dalam Tafsir Ma'alim At-Tanzil*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2018) h. 9

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian.<sup>13</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian diambil langsung dari al-Qur'an dan Tafsīr al-Misbāh karya M. Qurāish Shihāb.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh individu atau organisasi selain peneliti. Sekunder juga dapat dipahami sebagai hasil pengumpulan individu lain untuk tujuan mereka sendiri dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Berdasarkan justifikasi di atas, penelitian menggunakan data sekunder atau data pendukung, seperti buku tafsīr, buku, artikel, atau jurnal yang berkaitan dengan masalah ini, untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan elemen numerik dan faktual yang dapat menjadi landasan penelitian di masa depan. Penulis mengumpulkan informasi tentang pokok bahasan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, karya tulis, majalah, dan sumber lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu metode diskusi dengan cara mendeskripsikan objek atau subjek yang diteliti. Metode yang peneliti pakai dalam tafsir ini adalah metode tafsir maudu'i (tematik). Dalam hal ini peneliti mengambil data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dan akan mengolahnya dengan cara sebagai berikut:

- a. Kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an adalah topik yang dipilih dan dibahas.
- b. Mencari makna *ḍaraba* dalam al-Qur'an dalam kamus bahasa arab
- c. Melacak makna *ḍaraba* menggunakan kitab *Mu'jam Al Mufahras li Al Fazdil-Qur'an*, karya Muhammad Fuad Abd Al Baqiy yang

---

<sup>13</sup>

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnya-kln.html>



didalamnya menjelaskan derivasi makna *ḍaraba* yang terdapat dalam al-Qur'an sebanyak 54 bentuk kalimat.

Saya menggunakan metode tematik dengan cara memperhatikan terlebih dahulu judul pada kolom halaman mu'jam yang tertulis dengan berturut-turut lalu mencari kata ض رب sebagai kata kunci, setelah menemukan kata tersebut kita dapat menemukan jumlah penggunaan kata *ḍaraba* yang tersebar dalam beberapa ayat sekaligus juga dapat memastikan nama surat serta nomornya.

#### 4. Teknik Analisa Data

Karena penelitian skripsi ini menggunakan library research, maka pengumpulan data pada penelitian ini meliputi pengumpulan atau pencarian bahan dan sumber data yang bersangkutan, serta menelaah pembahasan secara mendalam.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan teknik deskriptif-analisis untuk mengkaji dan memperjelas makna *ḍaraba* dalam al-Qur'an, dengan fokus khusus pada penafsiran M. Qurāish Shihāb dalam Tafsīr Al-Misbāh. agar peneliti dapat menyampaikan sudut pandang tokoh secara konsisten dan komprehensif agar dapat memahami makna *ḍaraba*.

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan ini, maka pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut :

**Bab pertama**, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab kedua**, berisi tinjauan umum mengenai makna *ḍaraba*, penafsiran beberapa mufasir atas kata *ḍaraba* derivasinya dalam al-qur'an dan metode tafsir tematik.

**Bab ketiga**, berisi pemaparan data-data hasil penelitian secara lengkap berisikan Biografi M. Qurāish Shihāb, karya-karya M. Qurāish

---

<sup>14</sup> M.Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, cet. 3, (Yogyakarta: Teras, 2010) h. 76-79

Shihāb, latar belakang penulisan Buku Tafsīr al-Misbāh, serta Penafsiran M. Qurāish Shihāb tentang ayat-ayat *ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh.

**Bab keempat**, memuat analisis ragam makna *ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh, serta pemaknaan kata *ḍaraba* dalam surat al-Nisā' ayat 34 menurut M. Qurāish Shihāb.

**Bab kelima**, berisi penutup yang meliputi kesimpulan tentang Makna *Lafadz ḍaraba* dalam Tafsīr Al-Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā':34). Kemudian dalam bab ini juga berisikan saran-saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan objek masalah yang dikaji.

## BAB II

### MAKNA KATA *ḌARABA* DAN TAFSIR TEMATIK

#### A. Makna Kata *Ḍaraba*

Dalam kamus *Mu'jam Muqayis al-Lughah* kata *Ḍaraba* berasal dari *al-Ḍad, al-ra dan al-ba*, satu keaslian, kemudian meminjam dan membawanya dari *Ḍarabat-Ḍaraban*, jika terjadi dengan selain meminjamannya. Meminjam dan menyerupai bepergian dimuka bumi untuk berdagang dan selainnya termasuk perjalanan. Allah SWT berfirman: “Dan apabila kalian berjalan dimuka bumi maka tidaklah dosa apabila kamu mengqashar shalat”, dan berkata mereka sesungguhnya bersegeralah dalam perjalanan juga disebut bepergian.<sup>1</sup>

Dalam kamus *Lisān al-Arab* menjelaskan bahwa kata *Ḍaraba* memiliki banyak arti, diantaranya; pertama, memukul sebagai artian yang umum contoh; *mā Ḍarabtuhu bi al-saifi* (aku tidak memukulnya dengan pedang).<sup>2</sup> Kedua, bepergian (*sāfar*), dalam menjelaskan *Ḍaraba* dalam artian bepergian Ibnu Manẓhūr memberi contoh dengan ayat al-Qur'an; *wa idzā Ḍarabtum (ay sāfartum) fī al-arḍ* (jika kamu bepergian (musafir) di muka bumi).<sup>3</sup> Ketiga, *al-miṣl*/memberikan perumpamaan atau contoh. Dalam menjelaskan kata *Ḍaraba* dalam artian *al-miṣl* atau memberi contoh, Ibnu Manẓhur memberi contoh; *kadzālika yaḌrib (ay yumaṣilu) Allah al-ḥaqq wa al-bāṭil* (dan demikian Allah memberikan perumpamaan antara yang benar dan salah).<sup>4</sup> Keempat, memberikan peringatan. Dalam menjelaskan *Ḍaraba* dalam artian memberikan peringatan Ibnu Manẓhūr mengutip pendapat Abu Ishaq; *wa iḌrib (udzkur) lahum maṣalan aṣḥāb al-*

---

<sup>1</sup> Abi Husain Ahmad Faris ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar el-Fikr, 1979) h. 398

<sup>2</sup> Ibnu Manẓhur, *Lisan Arab*, (Al-Nasyr: Dar Al-Ma'arif, 1119), h. 2565

<sup>3</sup> Ibnu Manẓhur, *Lisan Arab*, h. 2566

<sup>4</sup> Ibnu Manẓhur, *Lisan Arab*, h. 2568

*qaryah* (dan berikanlah peringatan kepada mereka yakni penduduk suatu negeri).<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam kitab *al-Mufradat fī gharib al-Qur’ān* karya Raghīb al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *ḍaraba* memiliki arti penjatuhan sesuatu terhadap sesuatu yang lainnya. Oleh karena beragamnya bentuk penjatuhan itu, maka dalam penafsirannya pun berbeda-beda, seperti menjatuhkan (memukul dengan) tangan atau menjatuhkan (memukul dengan) tongkat, atau menjatuhkan (menebas dengan) pedang, dan yang lainnya. Dalam menjelaskan ragam makna kata *ḍaraba* tersebut, Rāghīb al-Asfahani memberikan contoh dengan mengutarakan beberapa ayat al-Qur’an yang mengandung kata *ḍaraba*:

فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

Artinya: “Maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka (Q.S. Al-Anfal: 12)”.<sup>6</sup>

فَضْرَبَ الرِّقَابِ

Artinya: “Maka pancunglah batang leher mereka (Q.S. Muhammad: 4)”.<sup>7</sup>

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَنْ

يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. al-Nisa<sup>7</sup>: 101)”.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Arab*, h. 2568

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.262

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.830

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.137-138

Menurut Rāghib Al-Asfahani, kalimat *ḍarbu al-ardi bi al-maṭāri* artinya bumi dijatuhi air hujan, dan *ḍarbu ad-dirham* artinya mencetak uang dirham, hal ini diambil dari gambaran *ḍarbul mutraqah* yaitu membuat martil . Oleh karena itu , kalimat *ḍarbu ad-dirham* artinya mencetak uang, ini dilihat dari proses yang diberikan oleh pencetak uang dirham sehingga menjadi dirham, dan karena sebab ini pula maka watak atau tabiat dinamakan dengan *ḍaribah* atau *tabī'ah*. Kalimat *ḍarbu fi al-ard* diartikan dengan pergi, dimana dalam bepergian terdapat penjatuhan kaki (melangkah) terhadap bumi.

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلِيلَةُ أَيَّنَ مَا تُثُفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ  
 مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ  
 الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (Q.S. Ali Imran : 112)”<sup>9</sup>

Menurut Rāghib Al-Asfahani, bahwa maksud kata *ad-ḍarbu* pada ayat tersebut adalah meliputi, sama seperti meliputinya sebuah tenda bagi orang yang mendirikan tenda tersebut.

أَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit (Q.S. Ibrahim: 24)”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.94

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.383

Menurut Rāghib Al-Asfahani, bahwa maksud kata *ḍaraba* Allah *maṣāla* dalam ayat tersebut adalah menyebutkan sesuatu yang mana bekas atau pengaruhnya tampak pada sesuatu yang lainnya.<sup>11</sup>

### 1. Kata *Ḍaraba* dan Derivasinya dalam Al-Qur'an

Dalam penafsiran ayat al-Qur'an tentang "ضرب" dan turunannya, terdapat aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan ayat tersebut dan perubahannya, yang dapat dirangkum dalam suatu rangkuman, sebagai akibat:

- a. ضرب yang bermakna “Pergi” Terdapat pada surah Ali Imran ayat 156, An Nisa 94 dan 101, Al Maidah 106, dan Al Muzammil 20.  
Perubahan bentuk derivasinya membuat terjemahan asli dari kalimat ضرب sulit dilakukan.
- b. ضرب yang bermakna “Berusaha” Ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 273 dengan perubahan bentuk masdar dari kalimat asli.
- c. ضرب yang bermakna “Buatkan” Terdapat pada surah Az Zumar ayat 27 dengan penambahan dhamir di akhir kalimat asli.
- d. ضرب yang bermakna “Buatlah” Ditemukan pada surah Al Kahfi ayat 32 dan 45, surah Taha 77, serta surah Yasin ayat 13, dengan perubahan bentuk Amar/perintah.
- e. ضرب yang bermakna “ditimpakan” Terdapat pada surah Al Baqarah ayat 61 dan Al Imran ayat 112 dengan perubahan bentuk kalimat Majhul, mengubah kalimat aktif menjadi pasif.
- f. ضرب yang bermakna “dijadikan” Terdapat pada surah Az Zukhruf ayat 17 dan 57 tanpa perubahan bentuk kalimat.
- g. ضرب yang bermakna “dipasang” Ditemukan pada surah Al Hadid ayat 13 dengan perubahan bentuk kalimat Majhul, mengubah kalimat aktif menjadi pasif.
- h. ضرب yang bermakna “Membuat” Terdapat pada berbagai surah dengan variasi perubahan bentuk mudhari’, penambahan dhamir, atau

---

<sup>11</sup> Ar-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 531-534

tanpa perubahan bentuk, seperti pada surah Al-Baqarah, Ar-Ra'd, Ibrahim, Muhammad, Al-Hashr, An-Naml, Ar-Rum, dan Az-Zumar.

- i. ضرب yang bermakna “Memukul” Terdapat pada surah Al Anfal 50 dan Muhammad 27 dengan perubahan bentuk mudhari’.
- j. ضرب yang bermakna “Berhenti/Menahan” Ditemukan pada surah Az Zukhruf ayat 5 dengan perubahan bentuk mudhari’.
- k. ضرب yang bermakna “Mengadakan” Terdapat pada surah An Nahl ayat 74 dengan penambahan huruf "la Nahiyah" yang bermakna larangan.
- l. ضرب yang bermakna “Menghentikan” Ditemukan pada surah An-Nur ayat 31 dengan penambahan huruf "la Nahiyah" yang bermakna larangan.
- m. ضرب yang bermakna “Menjadikan” Terdapat pada berbagai surah dengan perubahan bentuk mudhari’, penambahan dhamir, atau tanpa perubahan bentuk, seperti pada surah An-Nur, Ibrahim, Al-Furqan, Az-Zumar, Tahrim, dan lainnya.
- n. ضرب yang bermakna “Menutup” Ditemukan pada surah Al-Kahfi 11 dengan penambahan dhamir dan pada surah An-Nur ayat 31 dengan perubahan bentuk mudhari’.
- o. ضرب yang bermakna “Penggagal” Terdapat pada surah Muhammad ayat 4 tanpa perubahan bentuk kalimat.
- p. ضرب yang bermakna “Pukulan” Ditemukan dalam surah Ash-Shaffat ayat 93 dengan perubahan bentuk masdar dari kalimat asli.
- q. ضرب yang bermakna “Pukullah” Terdapat pada beberapa surah, seperti Al-Baqarah, An-Nisa, Al-A’raf, Al-Anfal, Ash-Shu'ara, dan Ash-Shad, dengan perubahan bentuk Amar/perintah.
- r. ضرب yang bermakna “dibuat” Terdapat pada surah Al-Hajj ayat 73 dengan perubahan bentuk kalimat Majhul, mengubah kalimat aktif menjadi pasif.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Al Mufahras li Al Faz Al Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

## 2. Penafsiran Beberapa Mufasir atas Kata *ḍaraba* dalam Q.S. al-Nisā' ayat 34

### a. Penafsiran Beberapa Mufasir Klasik atas Kata *ḍaraba* dalam Al-Qur'an

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata *ḍaraba* dalam konteks Q.S. al-Nisā': 101 bermakna bepergian atau musafir. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi (*ḍarabtum fī al-arḍ*), maka tidaklah mengapa kalian mengqasar shalat (kalian), jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allah SWT berfirman: Apabila kalian bepergian di muka bumi. (al-Nisā': 101) Yaitu melakukan perjalanan ke berbagai negeri; semakna dengan pengertian yang terkandung di dalam ayat lain, yaitu firman-Nya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (al-Muzzammil: 20), hingga akhir ayat. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: maka tidaklah mengapa kalian meng-qasar shalat (kalian). (al-Nisā': 101) Yakni meringankan; adakalanya dari segi rakaatnya, misalnya shalat yang empat rakaat dijadikan dua rakaat, seperti yang disimpulkan oleh jumhur ulama dari ayat ini.<sup>13</sup>

Yahya Ibn Ziyad al-Farra' dalam tafsirnya *Ma'ani Al-Qur'an* menafsirkan Q.S. al-Nisā': 34 dengan penjelasan:

فَاضْرِبُوهُنَّ يَعْني ضَرْبَهُ عَيْرٌ مُّبْرَحٍ وَ لَا شَائِنٍ قِيلَ هُوَ أَنْ يَضْرِبَهَا بِالسَّوَاكِ  
وَنَحْوِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الضَّرْبُ مُبَاحٌ وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ أَنَّهُ  
رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ  
فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: أَلَا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانُ

<sup>13</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzhim*, Jilid II (Maktabah Al Rusydi, 2011), 320



عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ  
فَعَلْنَ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبَةً غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>14</sup>

Menurut tafsir Al-Farra, kata *daraba* merujuk pada pukulan fisik. Pukulan yang menggunakan kayu siwak dan bahan sejenisnya tidak bersifat kuat (*ghaīr mubarrīh*) dan tidak memalukan atau tidak pantas (*lāsā'in*). Pernyataan “memukul boleh, tetapi meninggalkannya lebih penting” diriwayatkan oleh al-Syafi. Tafsir Al-Farra didukung oleh sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketahuilah, berbuat baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.”

Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh memasukan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka.” Abu Isa berkata: Ini merupakan hadits hasan shahih, makna dari ‘*Awānun*’ yaitu, mereka adalah tawanan kalian.

Ibnu Abbas dalam tafsirnya yang berjudul *Tanwīr Al-Miqyās min Tafsīr Ibn Abbās* menafsirkan kata *daraba* dalam Q.S. al-Nisā’: 34 dengan penjelasan:

<sup>14</sup> Abi Zakariya Yahya Ibn Ziyad al-Farra’, *Ma’ani Al-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1955), Juz 2, h. 61-62

(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مُسَلِّطُونَ عَلَى آدَبِ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمُ الرِّجَالَ  
بِالْعَقْلِ وَالْقِسْمَةِ فِي الْعَنَائِمِ وَالْمِيرَاثِ عَلَى بَعْضٍ، يَعْنِي النِّسَاءَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
يَعْنِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ الَّتِي عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُنَّ فَالصَّالِحَاتُ يَقُولُ الْمُحْسِنَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ  
قَاتِنَاتٌ مُطِيعَاتُ اللَّهِ فِي أَزْوَاجِهِنَّ حَافِظَاتٌ لَأَنْفُسِهِنَّ وَمَالِ أَزْوَاجِهِنَّ وَلِلْغَيْبِ لِعَيْبِ  
أَزْوَاجِهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ بِحِفْظِ اللَّهِ إِيَّاهُنَّ بِالتَّوْفِيقِ وَاللَّائِي تَخَافُونَ تَعْلَمُونَ وَنُشُورُهُنَّ  
عِصْيَانُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ مَعَكُمْ فِعْظُوهُنَّ بِالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
حَوْلُوا عَنْهُنَّ وَجُوهَكُمْ فِي الْفِرَاشِ وَأَضْرَبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَا شَائِنٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فِي الْمَضَاجِعِ فَلَا تَبْغُوا فَلَا تَطْلُبُوا ( عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا فِي الْحَبِّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ).<sup>15</sup>

Dalam penafsiran tersebut, Ibnu Abbas memaknai kata *daraba* dalam artian memukul secara fisik. Hanya saja, pukulan tersebut menurut Ibnu Abbas tidak sampai menyakiti dan tidak pula memalukan atau tercela (*darban ghaīr mubarrāh wa lā syā'in*).

b. Penafsiran Beberapa Mufasir Pertengahan atas Kata *Daraba* dalam Al-Qur'an

Al-Zamaksyari sebagai salah satu mufasir pertengahan dalam *Tafsīr Al-Kasyaf* memberikan penafsiran pada kata *daraba* yang tercantum dalam al-Qur'an dengan memberikan penjelasan:

وَالْمَرَادُ بِالنُّشُورِ فِي آيَةِ الْإِمْتِنَاعِ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ  
النُّشُورُ مِنَ الزَّوْجَةِ فَقَطْ، أَوْ مِنَ الزَّوْجِ، أَوْ مِنْهُمَا مَعًا . . . وَبَعْدَ أَنْ أَشَارَ  
سُبْحَانَهُ إِلَى الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ أَشَارَ إِلَى الزَّوْجَةِ النَّاشِرَةِ ، وَأَبَاحَ لِلزَّوْجِ إِذَا

<sup>15</sup> Ibnu Abbas, *Tanwir Al-Miqyas min Tafsir Ibnu Abbas*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992), h. 91

تَمَرَدَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ مِنْ غَيْرِ حَقِّ أَنْ يَعْظِمَهَا ، فَإِنْ هِيَ قُبِلَتْ ، وَالْأَلَا هَجَرَهَا  
 فِي الْفِرَاشِ فَإِنْ هِيَ قُبِلَتْ وَالْأَلَا ضَرْبَهَا ضَرْبًا حَفِيفًا لِلزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ ، لَا  
 لِلتَّشْفِيِّ وَالْإِنْتِقَامِ . هَذَا إِلَى أَنْ الْأَمْرَ بِالْوَعْظِ ، ثُمَّ بِالْهَجْرِ ، ثُمَّ بِالضَّرْبِ هُوَ  
 أَمْرٌ لِلْإِبَاحَةِ وَالتَّرْخِيسِ ، لَا لِلوُجُوبِ وَالْإِلْزَامِ ، فَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ جَمِيعًا  
 عَلَى أَنْ تَرَكَ الضَّرْبَ أَوَّلَى ، وَإِنَّ الْأَيْدِي يَضْرِبُ عَلَى أَدَى الزَّوْجَةِ وَلَا يَضْرِبُهَا  
 خَيْرٌ وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِمَّنْ يَضْرِبُهَا ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَلَّمَا حَصَلَ  
 الْعَرَضُ بِالطَّرِيقِ الْأَخْفِ وَجَبَ الْإِكْتِفَاءُ بِهِ ، وَحَرَّمَ الْأَشَدُّ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 (ﷺ): لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْبَعِيرَ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ

يُضَاجِعُهَا آخِرَ النَّهَارِ . خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.<sup>16</sup>

Dalam penafsirannya, al-Zamakhsyari mengartikan kata *daraba* sebagai pemukulan secara fisik. Mengutip pendapat para ahli hukum atau fuqaha, al-Zamakhsyari memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang sabar terhadap perilaku kekerasan istrinya dan tidak memukulnya adalah akhlak yang baik, namun memukulnya adalah kekufuran atau lebih utama di mata Allah. Pukulan yang dimaksudkannya dalam ayat ini adalah pukulan yang bersifat mendidik (al-ta'dib) dan pukulan yang bersifat lemah lembut (hanif). al-Zamakhsyari mengutip sebuah Hadits untuk memperkuat penafsirannya, yang berbunyi:

“Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung

<sup>16</sup> Abi al-Qasim Jarullah Mahmud Ibnu Umar al-Zamakhsyari al-Khawarizmi, *Tafsir Al-Kassiyaf 'An Haqiq Al-Tanzil wa 'Uyun Al-'Aqawil fi Wujuh Al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009) juz, 3, h. 164

hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.

Ibnu Jarir al-Ṭabari dalam *Tafsir Jami' Al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an* menafsirkan kata *daraba* dalam al-Qur'an dengan penjelasan:

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى: قَالَ: ثَنَا جِبَّانٌ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَحْبَبْنَا يَحْيَى بْنَ بَشْرِ،  
 أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: (وَهَجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ  
 مُبْرَحٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اضْرِبُوهُنَّ إِذَا عَصَيْتُكُمْ فِي الْمَعْرُوفِ ضَرْبًا  
 غَيْرَ مُبْرَحٍ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ لَمْ يُوجِبُوا لِلْهَجْرِ  
 مَعْنَى غَيْرِ الضَّرْبِ، وَلَمْ يُوجِبُوا هَجْرًا — إِذْ كَانَ هَيْئَةً مِنَ الْهَيْئَاتِ [و١/٥٣٩]  
 الَّتِي تَكُونُ بِهَا الْمَضْرُوبَةُ عِنْدَ الضَّرْبِ، مَعَ دَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ  
 النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِهِمْ إِذَا عَصَيْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ، مِنْ غَيْرِ أَمْرِ مِنْهُ  
 أَزْوَاجَهُنَّ بِهَجْرِهِنَّ — لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلَّةِ<sup>17</sup>.

Ibnu Jarir al-Ṭabari menjelaskan dalam Tafsir ini bahwa kata *daraba* dalam ayat tersebut mengacu pada pukulan fisik. Hanya saja pukulannya tidak menyakitkan. Mengutip hadis Nabi yang menjelaskan: “Pukullah mereka (istri) jika mereka tidak menaatimu secara baik dengan pukulan yang tidak menyakitkan.” Ibnu Jarir al-Ṭabari juga mengutip perkataan Abu Ja'far bahwa; “Semua orang yang kata-katanya kami sebutkan tidak memerlukan pengabaian selain pemukulan, dan mereka tidak memerlukan pengabaian, karena itu adalah salah satu cara diantara cara yang lain. Yang menjadikan mereka

<sup>17</sup> Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil ay Al-Qur'an*, (Beirut: li At-Thaba'ah wa Al-Nasyr wa Al-Tauzi' wa Al-I'lan, 2001) Juz 6, h.710

dipukuli, dengan berdasarkan laporan yang diriwayatkan oleh Ikrimah kepada Nabi saw, bahwa dia memerintahkan untuk memukul mereka jika suami mereka tidak taat dalam hal yang baik, tanpa memerintahkan suami mereka untuk meninggalkan mereka, karena apa yang kami jelaskan alasannya.

c. Penafsiran Beberapa Mufasir Kontemporer atas Kata *Ḍaraba* dalam Al-Qur'an

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir<sup>18</sup>, kata *ḍaraba* dalam q.s. al-Nisā ayat 101 memiliki arti bepergian. Beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan karena ada salah seorang dari Bani Najjar yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, kami sering melakukan perjalanan jauh, bagaimana cara kami mengerjakan salat?". Pada saat itu Nabi belum menemukan jawabannya, lalu Allah menurunkan q.s. al-Nisā<sup>7</sup>: 101 yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut, sampai pada firman Allah "*an taqshurū minash shalāh*" (janganlah kamu mengqashar salatmu). Baru setahun kemudian, ketika Nabi sedang berperang melawan orang-orang kafir dan sedang salat Zuhur, orang-orang kafir berkata pada teman-temannya untuk segera menyerang Nabi dan para sahabat karena menurut pemahaman mereka, salat adalah hal tersuci dan terpenting bagi umat Islam melebihi apapun di dunia ini termasuk nyawanya sendiri.

Mustafa al-Maraghi sebagai salah satu mufasir kontemporer dalam tafsir *al-Maraghi* menafsirkan kata *ḍaraba* dalam al-Qur'an dengan penjelasan:

---

<sup>18</sup> Wahbah ibn Mustafa al-Zuhayly, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-syari'ah wa al-Manhaj*, juz, 5 (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'asir, 1418), h. 235.

الضَّرْبِ غَيْرِ الْمِزْحِ أَيِ غَيْرِ الْمُوَدِّي إِذْنَاءً شَدِيدًا كَالضَّرْبِ بِالْيَدِ . قَالَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ : لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْبَعِيرُ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ يُصَاحِبُهَا  
 آخِرَ النَّهَارِ . خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي<sup>19</sup> .

Dalam Tafsirnya, Al-Maraghi mengartikan kata *ḍaraba* berarti pemukulan fisik. Hanya saja pukulannya tidak keras (*ghaīr mubarrīh*), atau tidak menyakiti (*ghaīr al-muadī' īzā' syadīd*) seperti memukul dengan tangan. Dan di akhir tafsirnya, al-Farra' mengutip sebuah hadist yang berbunyi: “Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dari kalian untuk keluarganya”.

Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya *Tafsīr Al-Wasīṭ* menafsirkan kata *ḍaraba* dalam Q.S. Muhammad:4 dengan penjelasan:

وَضْرَبُ الرِّقَابِ الْمَأْمُورُ بِهِ عِنْدَ اللَّقَاءِ يَجِيءُ بَعْدَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ<sup>20</sup>

Dalam penafsiran tersebut Sayyid Qutub menjelaskan bahwa pemenggalan leher yang diperintahkan pada ayat tersebut adalah bagi orang-orang kafir yang telah dijelaskan tentang Islam kepada mereka.

Berdasarkan pemaparan penafsiran para mufasir di atas, bahwa para mufasir tidak semuanya menafsirkan kata *ḍaraba* dengan satu makna saja, yaitu makna memukul. Terdapat banyak makna atas kata *ḍaraba* sebagaimana telah penulis jelaskan. Lebih dari itu, dalam

<sup>19</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Syirkah Maktabah Mathba'ah Musthafa Al-Bali, 1946), Juz 5, h. 29-30

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith li Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Mathba'ah Al-Mushaf Al-Syarif, 1992) Jilid 1, h. 807

menafsirkan kata *daraba*, terdapat mufasir yang memberikan penafsiran dengan mengedepankan komunikasi yang baik dengan pasangan jika terjadi nusyūz, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abi Ishāk Ibrahim ibn As-Sari al-Zajjaj; pertama, memberikan nasehat yang baik kepada istri. Kedua, jika nasehat itu tidak didengarkan, maka seorang suami boleh meninggalkannya. Ketiga, jika hal tersebut tidak berhasil, maka seorang suami boleh memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut tidak sampai menyakiti. Keempat, Jika istri menuruti apa yang suami minta, maka suami tidak mencari jalan dari istri, yaitu suami tidak menuntut jalan dari istri.

Syekh Imam al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab Tafsīr al-Qurtubi bahwa dalam surat al-Nisā' ayat 34, Allah bersabda agar memulainya dengan nasehat, kemudian pisahkan tempat tidur, jika tidak berhasil maka pukul dengan pukulan yang mendidik bukanlah pukulan yang menyakitkan, tidak mematahkan tulang atau menimbulkan luka seperti pukulan dll, karena tujuannya adalah untuk menyembuhkan, bukan untuk mencelakakan orang lain. Apabila pukulan tersebut dapat menyebabkan kebinasaan maka harus ada jaminan. Situasi ini, diumpamakan seperti seorang pendidik memukul budaknya yang bertujuan untuk mengajarkan al-Qur'an dan adab.<sup>21</sup> Hal ini dijelaskan dalam hadis Shahih Muslim yang artinya:

“Bertakwalah dalam soal wanita karena kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan nikmat Allah dan kalian punya hak atas mereka agar mereka tidak memasukan ke tempat tidur kalian seseorang yang kalian tidak menyukainya, jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, jilid 5, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008) h. 401

<sup>22</sup> HR. Muslim dalam Kitab Haji, bab: Haji Nabi SAW (2/889 dan 890)

## B. Metode Tafsir Tematik

### 1. Pengertian Tafsir Tematik

Metode menurut bahasa adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimaksud dengan tematik adalah pokok bahasan yang dibicarakan. Dengan demikian, metode Tafsir tematik merupakan suatu cara untuk menafsirkan al-Quran sesuai dengan topik utama yang dikaji.<sup>23</sup>

Secara terminologi, Banyak ahli tafsir yang memberikan definisi terhadap istilah “tafsir al-Maudūi”, yang secara teori mengarah pada pengertian yang sama. Abdul Hayyi al-Farmawi memberikan definisi berikut dalam bukunya *al-Bidayah fi al-tafsir al-Maudu’i, Dirāsah Manhajiyyah Maudū’iyyah*:

Mengumpulkan beberapa ayat dalam al-Qur’an yang mana memiliki tujuan dan makna yang sama dengan topik, tema atau permasalahan tertentu dengan menertibkan atau mengurutkannya sedapat mungkin dimana disesuaikan juga dengan masa turunnya selaras dengan asbabun nuzulnya. Setelah itu, perlunya memperhatikan atau menganalisis ayat tersebut dengan berbagai penjelasan, keterangan dan juga keterkaitan dengan ayat yang lain, sekaligus mengistinbatkan hukum.

Istilah arab (وضع) artinya meletakkan, menjadikan, menghina, berbohong dan mengarang, Sedangkan kata (موضع) merupakan isim maf’ul yang berarti menempatkan dan menyampaikan, merujuk pada apa yang dibicarakan, dihina, dibohongi dan dipalsukan.<sup>24</sup> Yang dimaksud adalah penyusunan topik dan permasalahannya diurutkan berdasarkan pada kronologis kejadian dengan melihat asbabun nuzul dari ayat tertentu dimana kemudian terdapat sebuah penafsiran dengan

---

<sup>23</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Putaka Amani) h, 252

<sup>24</sup> H. Abdul Djalal H.A, *Urgensi tafsir Maudlu’i pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia 1990), cet. Ke-1, h. 83



memberikan keterangan sekaligus penjelasan serta mengambil kesimpulan secara khusus.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metode *maudū'i* (tematik) merupakan sumber metode tafsīr yang bertujuan untuk memperjelas berbagai ayat al-quran yang berkaitan dengan suatu topik tertentu dengan memberikan berbagai informasi untuk membantu memecahkan suatu permasalahan.

## 2. Bentuk Kajian Tafsir Maudu'i

Tafsīr Maudui mempunyai dua macam bentuk kajian yang dirancang untuk menyelidiki hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, menentukan hubungan antar ayat dan untuk menyangkal tuduhan yang dibuat oleh beberapa orientalis dan intelektual Barat bahwa al-Qur'an mengulangi dirinya sendiri. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menunjukkan pentingnya kesejahteraan manusia dalam al-Qur'an, terbukti dengan syariahnya yang masuk akal dan bijaksana.<sup>25</sup>

Adapun dua macam bentuk kajian tafsīr *maudū'i* yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, melakukan pembahasan secara menyeluruh mengenai satu surat utuh dengan menjelaskan korelasi antar permasalahan yang terkandung dalam surat tersebut yang dikaji secara utuh dan cermat. Kedua, melakukan menggabungkan atau pengumpulan sejumlah ayat dalam al-Qur'an dan berbagai macam surat dimana konteks/isi maupun kandungannya memiliki persamaan pembahasan/arti tertentu, setelah itu ayat tersebut diurutkan sedemikian rupa dan digabungkan dibawah satu pembahasan/tema yang sama yang kemudian ditafsirkan

---

<sup>25</sup>Abdul Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudui (Suatu Pengantar Dr. Abd. Hayy al-Farmawi)*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, dari kitab *al-Bidayah fi al-tafsir al- Maudui, Dirasah Manhajiyah Mauduiyyah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996) h. 35

oleh para ahli tafsir dalam penafsiran secara maudū'i. Bentuk kajian taf̄s̄ir yang kedua ini dikenal dengan istilah taf̄s̄ir maudū'i.<sup>26</sup>

Ada tiga metode yang digunakan dalam pola Taf̄s̄ir Maudū'i (tematik). Pertama, menekankan betapa pentingnya memahami makna linguistik dari kata-kata al-Qur'an. Kedua, mencermati dan memilih setiap ayat yang ada kaitannya dengan topik utama pembahasan. Ketiga, harus menyadari bahwa suatu penafsiran itu ada dan harus diterapkan secara bersamaan dengan menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual agar dapat memahami kata, kalimat, dan struktur bahasa al-Qur'an. Dua hal yang tidak dapat dipisahkan adalah teks ayat tersebut dan konteks sosial di mana ayat tersebut digunakan. Untuk itu, memahami latar belakang sejarah suatu keadaan dan menerapkan ajaran al-Quran di dalamnya.<sup>27</sup>

### 3. Perkembangan Tafsir Maudu'i dari Masa ke Masa

Perkembangan Taf̄s̄ir Maudū'i jika kita ikuti perkembangan dari awal, dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Begitulah Taf̄s̄ir Maudū'i berkembang seiring berjalannya waktu. Sekalipun hanya sekedar upaya kecil untuk mempertemukan berbagai ayat yang memiliki makna atau berkaitan dengan permasalahan tertentu yang muncul dengan munculnya penafsiran ayat al-Quran dengan ayat-ayat al-Quran lainnya, namun dapat dikatakan bahwa Tafsir Maudui' aku telah sadar. Hal ini masuk akal karena turunya al-Quran dalam peranannya sebagai pedoman hidup manusia dan sumber petunjuk mengenai ajarannya, terjadi bergantung pada keadaan dan tuntutan zaman, sehingga mengarah pada turunya ayat-ayat yang bersifat

---

<sup>26</sup> Abdul Hayyi al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudui (Suatu Pengantar Dr. Abd. Hayy al-Farmawi)*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, dari kitab *al-Bidayah fi al-tafsir al- Maudui, Dirasah Manhajiyyah Mauduiyyah*, h.36

<sup>27</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), h.16

umum, mujmal. ayat-ayatnya, dan ayat-ayat muthlaq pada waktu-waktu tertentu, dan ayat-ayat rinci pada waktu-waktu lainnya.

#### 4. Langkah-langkah dan Beberapa Contoh Kitab Tafsir Maudu'i

Metode *Tafsīr maudū'i* dapat dirinci menjadi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan pokok bahasan atau tema permasalahan al-Qur'an yang akan dipelajari secara tematis atau maudū'i
- b. Melacak dan mengumpulkan berbagai jenis ayat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- c. Menyusun secara tertib turunya ayat yang sudah dikumpulkan berdasarkan waktu atau periode turunya ayat tersebut
- d. Cermatilah ayat-ayat yang telah dikumpulkan dan tafsirkan secara tepat. Bacalah kitab-kitab *tafsīr* yang ada saat ini. Kemudian memperhatikannya dengan menerapkan jenis-jenis hadis dan ilmu munasabah yang menjelaskan bagaimana satu ayat dalam al-Qur'an berhubungan dengan ayat lainnya.
- e. Mengumpulkan temuan-temuan penafsiran untuk menetapkan (mengidentifikasi) komponen-komponen fundamentalnya.
- f. Mufasir memandu pembicaraan menuju tafsīr al-ijmāli (global) guna menjawab subjek atau persoalan yang sedang ditafsirkan.
- g. Menganalisis komponen dan makna ayat untuk menghubungkannya dengan menggunakan teknik ilmiah yang benar-benar sistematis
- h. Menarik kesimpulan mengenai sifat solusi al-Quran terhadap permasalahan atau pokok bahasan yang dibahas.<sup>28</sup>

M. Qurāish Shihāb mengatakan tentang model Tafsīr Maudui' bahwa metode Maudui' mengambil dua bentuk penyajian dalam

---

<sup>28</sup> Musthafa Muslim, *Mubahis fi al-Tafsir al-Maudui*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989)

perkembangannya. Pertama menampilkan kotak berisi rangkuman ayat demi ayat ajaran al-Quran dalam satu huruf. Kedua, metode Maudui mulai terbentuk pada tahun 1960an. Para ahli menyadari bahwa menyusun ajaran al-Qur'an menjadi satu surat saja tidak menyelesaikan persoalan apapun.<sup>29</sup>

#### 5. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Maudu'i serta Keberadaannya di Tengah-tengah Metode Lain

Metode penafsiran al-Qur'an Maudui' mempunyai sejumlah kelebihan yang tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kelemahan, antara lain:

##### a. Kelebihan Metode Tafsir Maudui'

- 1) Pendekatan ini bebas dari kesalahan karena menyusun beberapa ayat yang berkenaan dengan satu topik pembahasan sehingga satu ayat menjelaskan ayat lainnya
- 2) Dengan metode maudui' seseorang mengkaji akan mampu memberikan gagasan dan tanggapan yang utuh dan sempurna mengenai suatu pokok bahasan (tema) yang dipelajari
- 3) Karena pembacanya merujuk pada al-Qur'an yang memberikan banyak pembahasan mendalam dalam satu bidang keilmuan, maka kesimpulan berikut ini mudah dipahami.
- 4) Dengan metode ini juga dapat menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat dalam al-Qur'an bukan sekedar teori atau tidak dapat diterapkan pada situasi dunia nyata; sebaliknya, buku ini dapat mengungkapkan sudut pandang al-Qur'an mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan, beserta rekomendasi solusinya.
- 5) Mampu menunjukkan ciri-ciri al-Qur'an dan menonjolkan perannya sebagai kitab suci

---

<sup>29</sup> Prof.Dr. H. Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013) h.392-393

- 6) Dengan menggunakan metode ini, seseorang dapat menyangkal bahwa al-Quran memuat ayat-ayat yang bertentangan
- b. Kekurangan Metode Tafsir Maudui'
- 1) Masih memerlukan keterlibatan tafsir- tafsir klasik sekalipun tafsir metode maudui' adalah tafsir yang mandiri
  - 2) Sesuai dengan terminologinya bahwa Tafsir Maudhu'i' ini hanya membahas satu pokok bahasan atau tema dari sekian banyak pokok bahasan yang dibahas dalam al-Qur'an.
  - 3) Menggunakan metode ini memerlukan banyak waktu, namun juga memerlukan ketekunan, ketelitian, keahlian serta bakat akademis.

Pada hakikatnya, ayat-ayat al-Qur'an yang ditafsirkan menurut pendekatan tafsir Maudui tidak dibahas secara rinci. Penting untuk diingat bahwa pembahasan yang ditemukan atau dijelaskan hanya berfokus pada pilihan judul penerjemah. Oleh karena itu, para komentator harus selalu mengingat hal ini agar tidak terpengaruh oleh gagasan atau saran yang mereka temukan dalam ayat-ayat ini mengenai topik diskusi mereka.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Hadi Fauzan, *Metode Tafsir Tematik (Maudhu'i)*, [Hadifauzan.blogspot.com/2013/04/metode-tafsir-tematikmaudhui.html](http://Hadifauzan.blogspot.com/2013/04/metode-tafsir-tematikmaudhui.html) diakses pada tanggal 1 Juli 2015

### BAB III

## BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHĀB DAN TAFSIR AL-MISBĀH

### A. Biografi M. Quraish Shihab

#### 1. Nama dan Latar Belakang Kehidupan

Muhammad Qurāish Shihāb adalah nama lengkapnya. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Dia berasal dari keluarga Arab yang berpendidikan. Ayahnya Dr. Abdurrahman Shihāb adalah ulama, pengusaha, dan politikus yang dihormati di Sulawesi Selatan. Dia adalah seorang peneliti dan guru tafsir yang terkenal.

Kontribusinya di bidang pendidikan tercermin dalam upayanya memajukan dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Islam Indonesia (UMI), perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Beliau juga tercatat sebagai Rektor kedua universitas UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.<sup>1</sup>

Abdurrahman adalah seorang progresif yang berpendapat bahwa pendidikan adalah katalis perubahan. Latar belakang pendidikannya, khususnya dari Jami'atul Khair, sekolah Islam tertua di Indonesia, mencerminkan pandangan dan cara pandangnya yang progresif. Siswa sekolah ini diajarkan konsep revitalisasi gerakan dan pola pikir Islam. Hal ini disebabkan oleh kedekatan lembaga tersebut dengan entitas reformasi di Timur Tengah seperti Mesir, Hadramaut, dan Haramain. Beberapa pendidik, termasuk Sheikh Ahmad Soorkati, seorang Afrika yang berasal dari Sudan, dibawa ke fasilitas tersebut. M. Qurāish Shihāb, putra seorang profesor, berutang kasih dan dorongan awal di bidang penafsiran kepada ayahnya, yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah senja. Ayahnya kerap memberinya

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 6

nasehat berupa ayat-ayat Alquran di saat-saat seperti itu. Sejak usia 6-7 tahun, M. Qurāish Shihāb telah menghadapi tantangan dan mengembangkan kecintaan yang mendalam terhadap al-Qur'an. Dia harus mematuhi ajaran ayahnya sendiri. Selain disuruh ayahnya membaca al-Qur'an, ia juga membuat sketsa kisah-kisah al-Qur'an di sampingnya. Di sinilah benih kecintaannya pada al-quran mulai tumbuh.<sup>2</sup>

## 2. Pendidikan dan Karir

Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pada tahun 1956 ia dikirim ke kota Malang ke Pesantren “Nyantri” Darul Hadis al-Faqihyah. Karena gigih belajar di pesantren, dua tahun kemudian dia sudah menguasai bahasa Arab. M. Qurāish Shihāb dan adik laki-laknya Alwi Shihab dikirim oleh ayah mereka ke al-Azhar di Kairo pada tahun 1958 dengan beasiswa dari provinsi Sulawesi Selatan dan diterima di negara tersebut karena kemahiran mereka dalam bahasa Arab dan kegigihan mereka dalam bahasa Arab. mempelajari studi Islam. yang lain. hingga mereka lulus dari Tsanawiyah al-Azhar, atau sekolah menengah pertama (disebut Tsanawiyah di Indonesia), pada kelas I'dadiyah al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan studinya di Jurusan Tafsir dan Hadits Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Dia dianugerahi gelar LC pada tahun 1967.<sup>3</sup>

Gelar master pada jurusan yang sama berhasil diperoleh M. Qurāish Shihāb dua tahun kemudian (1969) dengan tesis berjudul “*Al-I'jāz At-Tasyrī' Al-Qurān Al-Karīm* (Keajaiban Al-Qur'an al-Karim dari Sudut Pandang Hukum)”. Ayahnya, yang saat itu menjabat sebagai rektor, mengundangnya kembali ke Makassar pada tahun 1973 untuk membantu perencanaan sekolah IAIN Alauddin. Hingga

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.8-9

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.14-15

tahun 1980, beliau menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Selain peran ini, ia sering menggantikan ayahnya yang sudah lanjut usia untuk melakukan sejumlah tugas penting. M. Qurāish Shihāb dilantik ke sejumlah jabatan setelahnya, antara lain Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, Asisten Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur bidang Pembinaan Jiwa, dan sejumlah jabatan lain di luar kampus. Beberapa tugas penelitian yang ia selesaikan di tengah kesibukannya, seperti Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978) dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia (1975).

Pada tahun 1980, M. Qurāish Shihāb kembali ke almamaternya, al Azhar Kairo, tempat ia mengkhususkan diri pada studi Tafsir al-Qur'an, guna mewujudkan mimpinya mempelajari Tafsīr. Ia menyelesaikan gelar doktornya di bidang ini hanya dalam dua tahun. Disertasinya "*Nazhm Ad-Durar Al-Biqā'i Tahqīq wa Dirāsah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Ad-Durar karya Al-Biqā'i)" berhasil dipertahankan dengan predikat penghargaan *Mumtāz Ma'a Maktabah Asy-Syaraf Al-Ūla (summa Cumlaude)*.<sup>4</sup>

Meskipun sebagian besar pendidikan tingginya diperoleh di Timur Tengah, Howard M. Federspiel percaya bahwa Kairo al-Azhar ini merupakan hal yang luar biasa bagi Indonesia pada saat sebagian besar pendidikannya pada tingkat tersebut diperoleh di Barat. ia mengatakan demikian: "Dalam meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, menempuh pendidikan di sebuah persantren, dan menerima pendidikan tinggi di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menyelesaikan gelar Master dan Ph.D. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of The Qur'an*, dan sebagai tambahan, tingkat

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h.12-13



pendidikannya yang tinggi di Timur Tengah menjadikannya unik di Indonesia pada saat sebagian besar tingkat pendidikannya diselesaikan di Barat.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Qurāish Shihāb untuk melanjutkan karirnya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum al-Qur`an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain mengemban tanggung jawab utama sebagai dosen, beliau juga dipercaya menjabat Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992–1996 dan 1997–1998). Setelah itu, beliau menjabat sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan pada awal tahun 1998 sebelum diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Mesir dan Republik Djibouti, yang berkedudukan di Kairo.

M. Qurāish Shihāb menciptakan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat Jakarta, ibu kota negara. Berbagai aktivitas masyarakat menjadi buktinya. Selain menjadi guru, ia juga menjabat berbagai posisi. Diantaranya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (menjabat sejak 1984) dan anggota bagian keagamaan Lajnah Pentashshih al-Qur'an (menjabat sejak 1989). Selain itu, beliau telah berpartisipasi dalam berbagai asosiasi profesi, menjabat sebagai Asisten Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sejak didirikan. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Pengurus Himpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah dan pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga menjabat sebagai dewan redaksi beberapa jurnal kajian Islam, antara lain Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Ulum al-Qur'an, Mimbar

Ulama, dan *Jurnal Kajian Islam Indonesia*. Publikasi ini semuanya berlokasi di Jakarta.<sup>5</sup>

M. Qurāish Shihāb memiliki reputasi sebagai penulis dan pembicara yang handal selain kegiatan di atas. Berlandaskan latar belakang keilmuan yang solid yang diperoleh melalui pendidikan formal, didukung dengan kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dengan cara yang lugas, rasional, dan logis. Ia menampilkan dirinya sebagai pembicara dan penulis yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah tersebut ia lakukan di beberapa masjid ternama di Jakarta, seperti Masjid At-Tîn dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintahan, seperti di iklan Istiqlal, dan di beberapa saluran televisi atau elektronik, khususnya pada bulan tersebut. Ramadan Beberapa stasiun televisi seperti RCTI dan Metro TV memiliki program khusus yang mereka tayangkan selama Ramadan.<sup>6</sup>

Masih ada ulama al-Quran lain di Indonesia selain M. Qurāish Shihāb. Meskipun demikian, ia lebih terkenal dan unggul dibandingkan ulama al-Qur'an lainnya karena kemampuannya menerjemahkan al-Qur'an dan mengkomunikasikan maknanya dalam lingkungan kontemporer dan pasca modern. Kalau bicara penafsiran, beliau sering menyoroti penerapan metode *maudū'i* (tematik). Secara khusus, penafsiran terdiri dari pengumpulan beberapa ayat al-Qur'an yang tersebar di berbagai surah yang membahas permasalahan yang sama, menjelaskan makna umum dari ayat-ayat tersebut, dan kemudian merumuskan kesimpulan sebagai solusi atas permasalahan yang diangkat. Ia mengklaim pendekatan ini dapat digunakan untuk

---

<sup>5</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), h. 295-299

<sup>6</sup> Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, cet. 2, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h.114-115

menyampaikan pandangan al-Quran tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan untuk menunjukkan bagaimana ayat-ayat al-Quran sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Agar hikmah yang terdapat dalam teks tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, M. Qurāish Shihāb menggarisbawahi pentingnya memahami wahyu Ilahi dalam konteksnya daripada sekadar berkonsentrasi pada maknanya.

Selain itu, beliau juga menginspirasi mahasiswa doktoralnya khususnya untuk berani membaca al-Quran dengan tetap berpegang pada standar penafsiran yang berlaku. Ia mengklaim bahwa Tafsir al-Qur'an tidak pernah ada habisnya. Secara berkala, penafsiran baru ditawarkan sebagai jawaban terhadap kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun beliau mengingatkan kita bahwa untuk menghindari kesalahan dalam menyatakan pendapat sebagai pengetahuan tentang al-Quran, seseorang harus sangat teliti dan berhati-hati ketika menafsirkan teks tersebut. Faktanya, ia mengatakan bahwa merupakan pelanggaran berat bagi siapa pun yang memaksakan kehendaknya atas nama al-Qur'an. M. Qurāish Shihāb bekerja sebagai penerjemah dan pelatih. Ia perlu mendedikasikan keahlian interpretasinya pada bidang pendidikan. Tanggung jawabnya sebagai Rektor, Wakil Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Anggota Dewan Pertimbangan Pendidikan, Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Penulis Artikel Ilmiah, semuanya berkaitan erat dengan bidang pendidikan. Dengan kata lain, dia adalah seorang peneliti yang menggunakan ilmunya untuk mengajar orang lain. Dia juga berhasil dalam hal ini karena watak dan karakternya yang penuh dengan kualitas yang mengagumkan. Kualitasnya sebagai seorang pendidik atau guru sangat baik. Tingkah lakunya lugas, sederhana,

penuh kasih sayang terhadap semua orang, dapat dipercaya, jujur, dan bermoral, semua adalah sifat yang perlu dimiliki seorang guru.<sup>7</sup>

### 3. Karya-Karya M. Quraish Shihab

M. Qurāish Shihāb adalah pakar tafsir kontemporer dan penulis yang produktif. Dia telah menulis banyak buku yang diterbitkan dan dipublikasikan, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lentera Hati
- b. Membumikan al-Qur'an
- c. Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil
- d. Menyingkap Tabir Ilahi Asmā al-Husnā
- e. Wawasan al-Qur'an:
- f. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah
- g. Tafsīr al-Qurān al-Karīm, Tafsīr Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu.
- h. Tafsīr al-Manar,
- i. Tafsīr Al-Misbāh
- j. Tafsīr al-Qur'an al-Karīm
- k. Lentera Hati
- l. Mukjizat al-Qur'an
- m. Fatwa-Fatwa M. Qurāish Shihāb Seputar Ibadah Mahdah
- n. Rasionalitas al-Qur'an
- o. Filsafat Hukum Islam
- p. Fatwa-Fatwa M. Qurāish Shihāb Seputar Alquran dan Hadis
- q. Mistik, seks dan Ibadah.
- r. Logika Agama,
- s. Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama al-Quran
- t. Perempuan
- u. Rasionalitas al-Qur'an

---

<sup>7</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, h. 301

- v. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat
- w. M. Qurāish Shihāb Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui

## **B. Latar Belakang Penulisan Buku Tafsir Al-Misbah**

M. Qurāish Shihāb memiliki obsesi untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara utuh dan komprehensif, yang merupakan salah satu alasan penulisan buku Tafsīr al-Misbāh. Untuk mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang al-Qur'an.<sup>8</sup>

Tafsir ini ditulisnya pada hari Jumat, 4 Rabi'ul Awwal 1420 H / 18 Juni 1999 M, tepatnya di Śaqar Quraish, dimana ia masih menjabat Duta Besar RI untuk Kairo. Buku tafsir selesai pada hari Jumat, 5 September 2003 di Jakarta. Dalam empat tahun, katanya dalam pengakuannya, dia menyelesaikan interpretasinya. Dia membutuhkan rata-rata tujuh jam sehari untuk menyelesaikan penulisan komentarnya. Ia mempunyai banyak waktu untuk menulis meskipun pekerjaannya sebagai duta besar untuk Mesir tidak membuatnya sibuk. di negeri seribu menara inilah, M. Qurāish Shihāb menulis Tafsīr al-Misbāh

### **1. Sistematika Penulisan dalam Kitab Tafsir Al-Misbah**

M. Qurāish Shihāb membuat tafsirnya sesuai dengan urutan Mushaf Usmani, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan berakhir pada surah An-Nas. Pembicaraan dimulai dengan penjelasan tentang ayat-ayat yang akan ditafsirkannya. Dalam penjelasan tersebut yakni:

#### **a. Menjelaskan Nama Surat.**

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam, M. Qurāish Shihāb memulai tulisannya dengan menjelaskan nama surat dan membagi ayat-ayat menjadi Madaniyah dan Makkiyah.

---

<sup>8</sup> Hal ini beliau ungkapkan pada sebuah pengantar dalam buku Al-Lubab. Lihat M. Qurāish Shihāb, AlLubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-surah Alquran (Jakarta: Lentera Hati, cet. 1, 2012), h. 12

b. Menjelaskan Isi Kandungan Ayat.

Setelah memberikan penjelasan tentang nama surat, ia kemudian memeriksa isi surat secara menyeluruh, disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat para mufassir yang berkaitan dengan ayat tersebut.

c. Mengemukakan Ayat-Ayat di Awal Pembahasan.

Setiap memulai pembahasan, M. Qurāish Shihāb mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat al-Quran yang mengacu pada satu tujuan yang menyatu.

d. Menjelaskan Pengertian Ayat secara Global.

Kemudian beliau membuat daftar ayat-ayat tersebut secara keseluruhan agar pembaca mengetahui makna keseluruhan ayat-ayat tersebut sebelum melanjutkan ke penafsiran yang merupakan topik utama.

e. Menjelaskan Kosa Kata.

Selanjutnya, M. Qurāish Shihāb menjelaskan pengertian kata-kata secara bahasa pada kata-kata yang sulit dipahami oleh pembaca.

f. Menjelaskan Sebab-sebab Turunnya Ayat.

Pertama, M. Qurāish Shihāb memberikan penjelasan tentang ayat yang mengandung asbab al-nuzul dari riwayat shahih yang digunakan para ahli tafsir.

g. Memandang Satu Surat Sebagai Satu Kesatuan Ayat-ayat yang Serasi.

Al-Quran terdiri dari kumpulan ayat-ayat yang pada dasarnya merupakan simbol atau tanda yang dapat dilihat. Namun, simbol tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang lain yang tersirat dan tidak tersurat. Kedua hubungan terhubung begitu rupa sehingga

seseorang dapat memahami makna tersirat tanda dan simbol jika pikiran mereka memahaminya.<sup>9</sup>

#### h. Gaya Bahasa.

M. Qurāish Shihāb menyadari bahwa lokasi dan periode waktu mufassir mempunyai pengaruh yang konstan terhadap penulisan Tafsir al-Qur'an. Evolusi era interpretatif secara konsisten ditandai dengan sikap dan kerangka konseptual yang unik. Oleh karena itu, dia merasa terdorong untuk mempertimbangkan untuk membuat karya interpretatif yang konsisten dengan kondisi mentalnya saat itu. Interpretasi seseorang dapat mengungkapkan tingkat keahlian linguistiknya. serupa dengan penafsiran Tim Kemenag terhadap ayat 22 Q.S. al Hijr. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan kami turunkan hujan dari langit". Menurutnya, terjemahan ini disamping mengabaikan arti huruf fa, juga menambahkan kata "tumbuh-tumbuhan" sebagai penjelasan sehingga terjemahan tersebut menginformasikan bahwa angin berfungsi mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Pendapat M. Qurāish Shihāb adalah bahwa terjemahan dan sudut pandang yang disajikan di sini tidak didukung oleh faanzalnā min al-samā ma'an yang menyerukan penambahan kata "maka" untuk menunjukkan adanya hubungan sebab akibat atau urutan logis antara keduanya. Sehingga tidak tepat huruf tersebut diterjemahkan dengan "dan" sebagaimana tidak tepat penyisipkan kata tumbuh-tumbuhan dalam terjemahan tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Secara metodologis, Tafsīr al-Misbāh dimaknai sesuai dengan susunan dalam Mushaf, yang dibuktikan dengan penjelasan ayat demi ayat dan huruf demi huruf. Hal ini dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.3

<sup>10</sup> Depag, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 392

metode Tahlili. Karena tujuan penafsiran adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman masyarakat tentang al-Qur'an, maka metode penafsiran M. Qurāish Shihāb didasarkan pada pendekatan al-ijtihad. Dalam penafsirannya, mereka lebih sering menggunakan sejarah daripada Ra'yu dalam al-ijtihad al-Tafsīr. Hal ini merupakan upaya para penafsir masa kini untuk membaca Al-Quran dengan mempertimbangkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat saat itu dan bagaimana sebenarnya masyarakat membutuhkannya.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Penafsiran

Adapun dalam penyusunan Tafsīr al-Misbāh, M. Quraish Shihāb juga merujuk pada karya-karya ulama terdahulu dan terkini, khususnya pendapat ahli tafsīr, Ibrahim bin Umar al-Biqā'i yang karya tafsīrnya masih dalam bentuk Dokumen tersebut menjadi dasar disertasi M. Qurāish Shihāb di Universitas al-Azhar Kairo. Demikian pula Sayyid Muhammad Tantawi, tokoh terkemuka dalam al-Azhar, serta tafsīr Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi, dan tentu saja Sayyid Qut~ub, Muhammad Tahīr Ibnu Asyur, dan Sayyid Muhammad Husein Tabataba'i.<sup>12</sup>

Selain itu, setiap jilid Tafsīr al-Misbāh memuat banyak referensi dari para ilmuwan, filosof, dan orientalis Barat, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut filsuf Jerman Schopenhauer, tidak ada kenyamanan dalam kematian. Ketika M. Qurāish Shihāb menafsirkan Surat al-Zumar/39:42, referensi ini ditemukan.<sup>13</sup>
- 2) Buku "Man The Unknown" karya fisikawan Perancis Alexiz Carrel mengklaim bahwa karena ada bagian tubuh dan pikiran

---

<sup>11</sup> Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, h. 110-126

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.18

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 508



kita yang tidak kita sadari, manusia adalah ciptaan Tuhan yang rumit. Hal ini menyinggung tafsir Surat al-Ghafir (40:64).<sup>14</sup>

Saintis Belanda J. Ingenhousz:”Apa yang diungkap al-Qur’an merupakan satu isyarat Ilmiah yang belum dikenal sampai sekian abad dari turunnya, proses ini dikenal dengan sebutan proses fotosintesis. Pengambilan rujukan ini ditemukan ketika M. Qurāish Shihāb menafsirkan surah Yasin/36:80.<sup>15</sup>

### C. Penafsiran M. Qurāish Shihāb Tentang Makna *Daraba* dalam Q.S. al-Nisā’:34

#### 1. *Daraba* bermakna memukul

##### a. Q.S. al-Nisā’ Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّذِينَ يَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ ۗ فِعْظُهُنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 508

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 199

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.123

Kata *Waḍribuhunna* dalam Tafsīr al-Misbāh diterjemahkan dengan “memukul mereka”, dan menjelaskan bahwa jika seorang wanita *nusyūz* atau tidak menaati perintah suaminya, ada tiga cara untuk mengatasinya: pertama, berikan nasehat di saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh hati, jika tidak mendapat respon dari istri *nusyūz*, maka lakukan langkah kedua yaitu menghindari hubungan suami istri daripada meninggalkannya. Langkah ketiga yaitu memukul istri dilakukan jika setelah langkah kedua ini istri masih *nusyūz*, namun pemukulan ini harus dilakukan tanpa meninggalkan luka fisik akibat pemukulan atau tulang patah atau retak. Ketika bahasa digunakan untuk mengartikan "memukul", hal itu tidak selalu dipahami sebagai "melukai" seseorang atau melakukan tindakan kekerasan. Al-Qur'an menyebut mereka yang berjalan atau bepergian sebagai *yaḍribūna fi al-arḍ*, yang secara harfiah berarti "memukul bumi". Karena penjelasan Nabi, para ulama memahami perintah di atas, memahami bahwa yang dimaksud dengan memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.<sup>17</sup>

b. Qs. As-Syuara Ayat 63

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ؕ

Artinya: Lalu Kami wahyukan kepada Musa, “Pukullah laut itu dengan tongkatmu.” Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar”.<sup>18</sup>

Kata *idrib* dalam Tafsīr al-Misbāh berarti “memukul dengan tongkat”, dijelaskan oleh Nabi Musa (a.s.) dalam kaitannya

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 410

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.578

dengan Laut Merah, yang juga dikenal sebagai Laut Qalzum. menghantamnya, laut terbelah menjadi dua belas bagian (jalur).<sup>19</sup>

c. Qs. As Shafat Ayat 93

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

Artinya: Lalu dihadapinya (berhala-berhala) itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya”.<sup>20</sup>

Dalam Tafsir al-Misbāh kata *ḍarbān* dimaknai dengan memberi gambaran tentang kekuatan pukulan yang keras menggunakan tangan kanannya terhadap berhala-berhala sehingga hancur berantakan.<sup>21</sup>

d. Qs. Shad Ayat 44

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّنَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

Artinya: Dan ambillah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat (kepada Allah).<sup>22</sup>

Kata *Idrib* dalam Tafsir al-Misbāh diterjemahkan sebagai “ambillah dengan tanganmu seikat rumput (lalu pukullah) istrimu” karena Nabi Ayub pernah bersumpah akan memukul istrinya, salah satunya anggotanya, karena melakukan sesuatu yang tidak menyenangkannya. Kami menemukan dia adalah orang yang sabar. Nabi Ayub adalah hamba yang paling baik. Faktanya, dia sangat taat kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memberinya jalan untuk

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 240-241

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.724

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 274-275

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.738

melarikan diri, mengizinkannya mengambil seikat rumput sebanyak yang ia janjikan untuk digunakan sebagai pentungan untuk memukuli keluarganya. Nabi Ayub memenuhi sumpahnya dengan cara ini, namun tidak menyakitkan..<sup>23</sup>

e. Qs. Muhammad Ayat 27

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

Artinya: Maka bagaimana (nasib mereka) apabila malaikat (maut) mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka”.<sup>24</sup>

Dalam Tafsir al-Misbāh kata *Yaḍribūna* dimaknai dengan memukul wajah dan punggung mereka sebagai hukuman dan kehinaan yang ditimbulkan karena mereka bersungguh-sungguh mengikuti apa yang menimbulkan murka, yaitu azab Allah, seperti kemunafikan, kemaksiatan, dan mereka yang membenci kegiatan yang mengundang keridhaan-Nya.<sup>25</sup>

2. *Daraba* bermakna perumpamaan

a. Q.S. Al-baqarah Ayat 26:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا

فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 394-395

<sup>24</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.834

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 479-480

Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, “Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?” Dengan (perumpamaan) itu banyak orang yang dibiarkan-Nya sesat, dan dengan itu banyak (pula) orang yang diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan (perumpamaan) itu selain orang-orang fasik”.<sup>26</sup>

Kata *yaḍriba* dipahami sebagai sebuah perumpamaan dalam Tafsīr al-Misbāh, dimana dijelaskan bahwa Allah menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kepada manusia tentang hakikat segala macam makhluk hidup dan benda, baik besar maupun kecil. Perumpamaan tentang makhluk kecil, seperti kutu, atau makhluk yang lebih besar diremehkan oleh mereka yang kurang beriman. Allah berfirman bahwa Dia tidak berpikir dua kali untuk menjelaskan kepada hamba-Nya, bahkan hal terkecil sekalipun, segala sesuatu yang Dia inginkan. Misalnya Allah mampu menciptakan kutu atau apa pun di bawahnya.

b. Q.S. Al-Rad Ayat 17

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا يَوْمًا يُؤْفِكُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۗ

Artinya: “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar

<sup>26</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.26

dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan”.<sup>27</sup>

Dalam Tafsīr al-Misbāh kata *yadrību* dimaknai dengan perumpamaan, dan dijelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan tentang sesuatu yang tidak berubah (haq) dan sesuatu yang pasti binasa dan lenyap (batil).

c. Q.S. Ibrahim Ayat 24

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي

السَّمَاءِ

Artinya: “Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya (menjulang) ke langit”.<sup>28</sup>

Tafsīr al-Misbāh mengartikan kata *daraba* dalam perumpamaan yang menekankan pada memperhatikan bagaimana Allah telah membuat kalimat yang baik, yaitu kalimat itu seperti pohon yang baik, yang akarnya kuat menjulur ke bawah sehingga mencegah terjadinya kerusakan. kekuatan untuk menggagalkan pertumbuhannya.

d. Q.S. Ibrahim Ayat 25

تُؤْتِي أُمَّكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>27</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.371

<sup>28</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.383

Artinya: “(pohon) itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat”.<sup>29</sup>

Kata *yaḍribu* dalam Tafsīr al-Misbāh dipahami sebagai perumpamaan, yaitu memberikan contoh dan teladan kepada manusia agar dapat memahami makna-makna yang abstrak dan mengingatkannya selamanya.

e. Q.S. Ibrahim Ayat 45

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ

Artinya: “Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat terhadap mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan”.<sup>30</sup>

Tafsīr al-Misbāh menafsirkan kata *Ḍarabnā* dalam sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana orang-orang yang menganiaya dirinya hidup di dunia (di rumah orang-orang yang menganut kekafiran) dan bagaimana komunitas-komunitas durhaka sebelumnya pernah tinggal di sana. Walaupun nyata bagimu apa yang telah Kami lakukan terhadap mereka yaitu, siksaan yang kamu tetap tidak mau menyerah (dan telah Kami berikan) Telah Kami jelaskan (kepada kamu beberapa perumpamaan) dalam al-Qur'an, namun kamu tidak mau mengambil itu sebagai pelajaran.

3. *Ḍaraba* bermakna bepergian (menaklukan bumi)

a. Q.S. Al-Baqarah Ayat 273:

---

<sup>29</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.384

<sup>30</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h.387

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
 الْجَاهِلُ أَعْيَاءً مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا  
 مِنْ حَيْثُ فَرَّانَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya: (Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>31</sup>

Kata *Ḍaraba fī al-arḍ* dalam Tafsīr al-Misbāh berarti berusaha. Ayat ini menekankan keutamaan mereka, yaitu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan karena sudah lanjut usia, sakit, atau dalam bahaya, dan khususnya orang-orang yang sibuk berjihad di jalan Allah dan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya di muka bumi.

b. Q.S. Ali-‘Imran Ayat 156

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي  
 الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً  
 فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُخَيِّبُ ۗ وَمِمَّنْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak

<sup>31</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.68



menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>32</sup>

Kata *ḍarabū fī al-arḍ* dalam Tafsīr al-Misbāh dipahami sebagai melakukan perjalanan jauh atau bersafar dengan tujuan tertentu.

c. Q.S. al-Nisā’ Ayat 101

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar salat, jika kamu takut diserang orang kafir Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>33</sup>

Kata *ḍarabtum fī al-arḍ* dalam Tafsīr al-Misbāh diartikan bahwa diperbolehkan mengqadha shalat jika bepergian atau tidak melakukan perbuatan maksiat.

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ دَوَاعِلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ أَلْمَوْتُ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنَّ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu

<sup>32</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h.103

<sup>33</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur’an Terjemah perkata*, h. 137-138

ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa”.<sup>34</sup>

Dalam Tafsir al-Misbāh kata *ḍarabtum fi al-arḍ* dimaknai dengan jika meninggal ketika dalam perjalanan dan tidak ada keluargamu yang mendampingi maka bersaksilah atas pilihan dari wasiat, dan dijadikan kerabatmu yang pertama karena mengetahui kematian tersebut dan dia benar. Baik dari kaum muslim maupun non muslim.

d. Q.S. Al-Muzammil Ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ  
 وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ  
 عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ  
 اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَاقْرَءُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدِيثِهِ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ  
 وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di

<sup>34</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h. 180

jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya, Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang".<sup>35</sup>

Kata *yadrībūna fī al-arḍ* dalam Tafsīr al-Misbāh diartikan dengan berjalan keliling negeri untuk mencari rizki yang halal dan dengan ikhlas menyumbangkan apa yang dimiliki agar bermanfaat di dunia dan akhirat.

---

<sup>35</sup> Yayasan penyelenggara Penterjemah/pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*, h. 990

**BAB IV**  
**ANALISIS MAKNA *LAFAZ ḌARABA* DALAM Q.S. AL-NISĀ':34 MENURUT TAFSIR AL-MISBĀH**

**A. Penafsiran Makna *Lafaz ḍaraba* dalam Q.S. al-Nisā':34 menurut Tafsir al-Misbāh**

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّي  
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن  
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Kata *wadribūhunna* yang tercantum dalam Q.S al-Nisā' ayat 34 seringkali diterjemahkan sebagai "pukullah mereka (istri-istri)". Kata ini berasal dari akar kata *ḍaraba* yang memiliki banyak makna dalam Bahasa Arab. Al-Quran sendiri juga menggunakan kata yang sama yaitu *ḍaraba* ini untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir, dengan *lafaz* "*yaḍribūna fī al-ard'*".

Meski terjemahan harfiah kata *wadribūhunna* adalah memukul, namun tidak selalu dimaknai sebagai pukulan yang keras, kasar dan menyakiti. Pasalnya, konteks turunnya ayat ini adalah terkait cara mendidik istri yang *nusyūz* atau durhaka kepada suami. Maka kata *wadribūhunna* yang berarti pukulan juga harus dimaknai secara bijaksana, bukan dengan kekerasan yang melukai.

Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah SAW serta kesimpulan para ulama. Mereka menyatakan bahwa makna "memukul" dalam ayat ini dimaksudkan bukanlah pukulan yang menyakitkan dan kasar terhadap istri. Melainkan cara mendidik dengan bijaksana dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis riwayat Bukhari: Dari Abdullah bin Zariah dari Nabi SAW, beliau bersabda, janganlah salah seorang diantara kamu menjilid (memukul) istrinya seperti menjilid hamba sahaya kemudian dikumpuli (disetubuhi) pada akhir harinya (malamnya).

Hadis di atas secara jelas menunjukkan bahwa Islam melarang keras tindakan memukul istri dengan tujuan menyakiti atau menyiksanya. Meski secara tekstual al-Quran mengizinkan suami, sebagai upaya terakhir, untuk memukul istri yang *nusyūz* guna menyembuhkan kedurhakaannya, Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahwa seharusnya suami bijaksana tidak perlu mengambil tindakan tersebut. M. Quraish Shihab menambahkan bahwa suami yang masih harus melakukan pemukulan semestinya merasa malu. Malu karena telah memukul orang yang lemah, juga malu lantaran gagal mendidik istrinya dengan cara halus seperti menasihati dengan cara lain.<sup>1</sup> pendapat ini juga diperkuat dengan H.R. Muslim dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda:

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 430-431

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ  
 فُرُوشُكُمْ أَحَدًا تُكْرَهُونَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَاصْرَبُوا لَهُنَّ صَرَبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ  
 وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah terhadap wanita-wanita, karena mereka adalah penolong-penolongmu, dan kamu mempunyai seorang di antara mereka yang dapat menginjak-injak tempat tidurmu, biarkan saja. Jika mereka berbuat demikian, janganlah memukul mereka dengan keras, dan kamu berhak menafkahi mereka dan memberi pakaian mereka.

Dari hadis ini menjelaskan bahwa seorang istri yang sudah berkeluarga merupakan tanggungjawab dari suami. Maka dari itu, hendaklah dalam keluarga itu takut kepada Allah, maksudnya dalam artian menjalani kehidupan sesuai dengan syariat. Karena bagi suami ketika istrinya *nusyūz* solusi yang telah diberikan al-Qur'an hendaklah dilaksanakan dengan baik, mulai dari menasehati, pisah ranjang, dan bahkan memukulnya. Pada solusi yang terakhir ini dipahami sebagai di izinkannya seorang suami memukul istri dengan syarat tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Akan tetapi untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar pemukulan bukan lagi suatu cara yang tepat, karena itu Muhammad Thahir Ibn 'Ashur berkata:

“Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Semua ini bertujuan agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 412

Penafsiran yang dilakukan oleh M. Qurāish Shihāb, disesuaikan dengan berubahnya perkembangan yang ada di masyarakat. Perintah *daraba* dari ayat tersebut diartikan memukul ketika kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi ketika zaman sudah berubah, maka hubungan suami istri dapat diartikan lebih sejajar (equal), sehingga istilah *daraba* dengan makna memukul sudah tidak etis pada masa sekarang. Cukup dengan memberikan isyarat akan kesalahan istri yang tidak disenangi.

### B. Pemaknaan Kata *Daraba* Menurut Tafsīr al-Misbāh

Dalam Tafsīr al-Misbāh karya M. Qurāish Shihāb, *lafaz daraba* makna umumnya adalah memukul. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
 فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyūz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Dalam ayat ini M. Qurāish Shihāb mengartikan kata *waḍribuhunna* dalam surat al-Nisā' ayat 34 dengan pukullah mereka (istri yang *nusyūz*) maksudnya jika seorang istri *nusyūz* atau tidak menaati suami maka ada 3 tahapan untuk mengatasinya, pertama dinasehatin terlebih dahulu jika tidak mempan dan tidak ada respon apapun maka lakukan cara yang kedua

yakni menghindari hubungan seks dengan istri, jika dengan cara yang kedua ini masih tidak ada respon maka dengan tegas membolehkan suami untuk melakukan cara yang ketiga yakni memukul istri sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami untuk mendidik dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga, karena ada perempuan yang baik dan ada juga perempuan yang jahat. Pemukulan yang diperintahkan hanya ditujukan kepada perempuan atau istri yang jahat, tidak taat suami, dan tidak mempan dengan nasihat dan pisah ranjang. Dalam kondisi demikian, suami berhak memukul istrinya, sekalipun tentu saja suami yang baik tidak layak memilih memukul. Pemukulan yang diperintahkan juga harus dengan cara yang tidak menyakitkan dan tidak mencederai tubuh perempuan.<sup>3</sup>

Adapun menurut Yahya Ibn Ziyad al-Farra' dalam tafsirnya Ma'ani al-Qur'an mengartikan kata *wadribuhunna* dalam surat al-Nisā' ayat 34 dengan memukul secara fisik. Hanya saja pukulan tersebut tidak dengan kekerasan dan tidak memalukan atau tidak patut, dengan menggunakan kayu siwak dan sejenisnya yang sekiranya tidak membuatnya cedera.<sup>4</sup>

Selain al-Farra', al-Maraghi dalam penafsirannya memaknai kata *daraba* dalam artian memukul secara fisik. Memukul disini dikhususkan untuk perempuan (istri) yang *nusyūz* atau tidak menjalankan hak suami-istri menurut apa yang diajarkan dalam al-Qur'an. maka seorang suami hendaklah memberikan pendidikan kepada istri dengan memberikan istri nasehat yang menyentuh hatinya, diantara nasehatnya seperti mengingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah, dan memberikan peringatan akibat buruk yang dilakukan tidak akan mendapatkan kesenangan seperti perhiasan, pakaian dan lainnya. Jika metode ini sama sekali tidak merubah istri maka lakukan metode kedua, yakni memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling, metode ini menggerakkan

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 412

<sup>4</sup> Lihat Abi Zakariya Yahya Ibn Ziyad al-Farra', *Ma'ani Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1995), Juz. 2, h. 61-62



perasaan-perasaan istri sehingga akan menarik pertanyaan tentang sebab suami meninggalkannya dari tempat tidur, kemudian dapat mendorong keduanya untuk mengadakan perdamaian. Jika metode ini tidak berhasil maka lakukan metode selanjutnya yakni, memberikan pendidikan dengan cara memukulnya, suami diperbolehkan memukul asalkan tidak menyakiti atau melukainya, seperti memukul dengan tangan atau tongkat kecil.<sup>5</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama.

Ibn Al-Faris mengatakan: mereka mengingkari hadis yang diriwayatkan dengan memukul. Saya mengatakan: mereka mentakwilnya secara dahir sesungguhnya izin dengan memukul untuk menjaga kondisi-kondisi yang halus diantara suami istri kemudian diizinkan pada suami untuk memukul istri dengan pukulan yang baik dengan tujuan menegakkan pergaulan diantara keduanya, maka jika melewati batas yang dituntut ketika istri *nusyūz* maka ia melewati batas.<sup>6</sup>

Al-Zamakhshari memaknai kata *daraba* dalam artian memukul secara fisik. Maksudnya jika ada perempuan (istri) membangkang (*nusyūz*) terhadap suaminya maka al-Zamakhshari memberi solusi untuk menanganinya ada tiga langkah yakni, pertama, memberi nasehat (fa 'idhunna) kedua, pisah ranjang (*wahjuruhunna fi al-madaji*'), ketiga memukulnya (*wadribuhunna*). Zamakhshari menafsirkan ayat tersebut dengan pemahaman seperti ini dalam menghadapi istri yang *nusyūz*. hanya saja untuk langkah ketiga, al-Zamakhshari memberi catatan bahwa dengan pukulan yang dibenarkan, yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang, merusak muka atau melukai. Karena pukulan ini telah diisyaratkan melalui kisah konteks ayat ini diturunkan, Zamakhshari menyebutkan Sa'ad ibn ar-Rabi' ibn 'Amr dan istrinya Habibah binti Zaid ibn Abi Zuhair. Diriwayatkan bahwa Habibah *nusyūz* terhadap suaminya Sa'ad, salah satu pemimpin Anshar. Lalu Sa'ad memukul Habibah. Puteri Zaid

---

<sup>5</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, h.45

<sup>6</sup> Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al- Tanwir* (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al- Tauzi', 1997), h.43

ibn Zuhair itu mengeluhkan perlakuan suaminya kepada ayahnya. Sang ayah kemudian mengadukannya kepada Nabi. Nabi menganjurkan kepada Habibah untuk membalas dengan setimpal (qīṣaṣ).<sup>7</sup>

Abi Ishak Ibrahim ibn As-Sari al-Zajjaj dalam tafsir Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu menafsirkan kata ḍaraba dalam Q.S. al-Nisā' ayat 34 dengan penjelasan terkait cara penyelesaian *nusyūz*. Menurutnya ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang suami, dimana beberapa tahapan tersebut sebagai perintah Allah Swt. Pertama, memberikan nasehat yang baik kepada istri. Kedua, jika nasehat itu tidak didengarkan, maka seorang suami boleh meninggalkannya dari tempat tidurnya. Ketiga, jika hal tersebut tidak berhasil, maka seorang suami boleh memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut tidak sampai menyakiti.<sup>8</sup>

Namun jika melihat fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an sebagaimana dalam sebuah pernikahan tidak lagi dipandang sebatas pemuas kebutuhan seksual dan sarana untuk memperoleh keturunan bagi laki-laki, sehingga posisi perempuan dijadikan seperti mesin pemuas seksual dan alat memproduksi anak. Dalam hal ini al-Qur'an memberikan pondasi yang kuat bahwa menikah adalah sarana untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin di mana hubungan suami-istri didasarkan atas kasih sayang, bukan kekuasaan.<sup>9</sup>

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepanjang 2023, total keseluruhan jumlah kasus kekerasan di Indonesia mencapai 18.466 kasus, dari angka tersebut korban terbanyak adalah perempuan yaitu mencapai 16.351 orang. Dari keseluruhan jumlah kasus, ada 11.324 kasus KDRT.

---

<sup>7</sup> Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kashshaf*, h. 48

<sup>8</sup> Abi Ishak Ibrahim ibn As-Sari al-Zajjaj, *Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu* (Beirut: 'Alim Al-Kutub, 1998) Juz.2, h. 48

<sup>9</sup> Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, h.50

Belakangan ini seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Berita ini dapat dijumpai dalam sosial media. Contohnya, pada kasus seorang istri meninggal ditangan suaminya karena cekcok masalah gaji suami yang terjadi di Bekasi, motifnya suami sakit hati dipicu oleh faktor ekonomi. Dalam kasus ini jika kita merujuk pada buku memecah kebisuan, bahwa, pada umumnya memberi nafkah merupakan perintah bagi para suami untuk tidak menelantarkan kebutuhan ekonomi istri dan anak mereka, penelantaran ini sering terjadi dan menyebabkan banyak perempuan yang merasa pasangannya tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga kecuali jika suami dan istri sama-sama bekerja.<sup>10</sup>

Kasus KDRT tersebut, tentu tidak sejalan dengan ajaran agama, Permasalahan dalam rumah tangga tentu akan tetap ada dan akan dihadapi oleh setiap pasangan. Hanya saja, dalam penyelesaiannya tidak seharusnya dengan menggunakan cara-cara yang dapat menyakiti atau melukai pasangan. Berdasarkan temuan atas ragamnya makna *ḍaraba* dalam penafsiran M. Qurāish Shihāb, dan penjelasan yang telah diberikan oleh para mufasir tersebut, dengan demikian, makna kata *ḍaraba* apabila dikaitkan dengan konsep *nusyūz* dalam Q.S. al-Nisā': 34, maka dalam menghadapi seorang pasangan yang *nusyūz* tidak relevan jika hanya dengan memukul secara fisik saja. Ragamnya makna *ḍaraba* berarti penyelesaian problem *nusyūz* dalam rumah tangga pun menjadi beragam. Pertama, dalam arti memberi contoh, maka seorang suami harus memberikan contoh yang baik kepada istri, baik secara lisan maupun tindakan. Kedua, dalam arti bepergian, maka seorang suami boleh meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya. Ketiga, dalam arti memukul, maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut memiliki aturan dan batasan, yakni tidak boleh sampai menyakiti, menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya

---

<sup>10</sup> Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, h.37-38

berbekas jika dipukul. Pukulan tersebut ditujukan untuk mendidik istri dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

Penyelesaian problem *nusyūz* dalam rumah tangga secara beragam tersebut tentu lebih relevan terutama dalam konteks saat ini. Keadaan masyarakat Arab pada saat al-Quran diturunkan sangat berbeda dengan kenyataan saat ini. Secara geografis, Arab dan Indonesia tidaklah sama, Arab terletak di gurun yang panas dan gersang. Oleh karena itu, masyarakat Arab mempunyai kepribadian dan karakter yang khas, yaitu tangguh. Oleh karena itu, masyarakat Arab seringkali melakukan kekerasan fisik, seperti memukul, untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks. Indonesia dikenal sebagai negara yang hijau dengan pepohonan, memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, dan tidak lagi tandus seperti Arab karena kondisi geografisnya. tetapi Indonesia dikenal dengan negara yang hijau dengan pepohonan, tingkat kesuburan yang tinggi, tidak heran jika kemudian Indonesia dikenal dengan jantung dunia. Dengan kenyataan seperti itu, masyarakat Indonesia memiliki karakter yang lebih lembut, sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan kekerasan fisik seperti memukul dan sejenisnya. Selain itu, bahwa Indonesia saat ini memiliki sistem hukum yang dinaungi dan diatur oleh negara, yang dirumuskan ke dalam Undang-Undang Dasar. Setiap jenis permasalahan, mulai dari permasalahan besar negara hingga permasalahan yang lebih kecil seperti permasalahan keluarga, telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jika menyelesaikan *nusyūz* dengan menggunakan kekerasan fisik seperti memukul adalah tindakan yang melanggar hukum, karena melakukan kekerasan fisik terhadap keluarga telah melanggar Undang-undang. Oleh karena itu, penyelesaian *nusyūz* melalui kekerasan fisik seperti pemukulan sudah tidak tepat lagi, khususnya di Indonesia.

Ragamnya penafsiran atas kata *daraba* yang dijelaskan oleh Quraish Shihab tersebut, tentu memiliki latar belakang atau faktor-faktor yang mendorongnya. Sejauh pembacaan peneliti bahwa ada dua faktor yang

melatarbelakangi ragam penafsiran kata *daraba* tersebut. Pertama, Al-Qur'an memang membenarkan perilaku seorang suami yang memukul istri dalam rangka mendidiknya. Namun pembenaran tersebut pada prinsipnya bahwa memang pada zaman dulu memukul istri adalah hal yang wajar. Berbeda dengan saat ini dengan kondisi dan situasi yang jauh berbeda dengan masa sebelum dan ketika Islam baru datang.

Kedua, M. Quraish Shihab juga melihat bahwa al-Qur'an sendiri menggunakan kata *daraba* dalam banyak konteks yang berbeda-beda, hal ini yang kemudian mendorong Quraish Shihab memaknai kata *daraba* dengan tidak selalu bermakna memukul. Dengan dasar atau latar belakang itu kemudian Quraish Shihab memberikan pemaknaan yang bervariasi atas kata *daraba*.

Latar belakang pertama muncul karena memang pada masa awal Islam, perilaku memukul istri dianggap sesuatu yang lumrah dilakukan suami terhadap istrinya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk mendidik atau menasehati istri agar tidak berbuat seenaknya. Namun seiring perkembangan zaman, perilaku tersebut mulai dianggap tidak etis dan melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, para ulama kontemporer seperti Quraish Shihab mulai memberikan penafsiran yang lebih moderat atas ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri. Mereka berusaha menyesuaikan pemahaman kitab suci dengan konteks sosial yang ada saat ini.

Latar belakang kedua muncul karena memang al-Qur'an sendiri menggunakan kata *daraba* dalam beragam konteks, tidak hanya terkait suami yang memukul istri. Ada banyak variasi makna *daraba* dalam Al-Qur'an, mulai dari memukul, mengayunkan, mencontohkan, menjadikan, dan lain sebagainya. Dengan melihat ragam makna tersebut, para ulama kontemporer seperti Quraish Shihab kemudian berupaya memahami kata *daraba* dalam konteks suami-istri dengan makna yang lebih luas, tidak sekadar memukul secara harfiah. Mereka mengaitkannya dengan makna menasehati, menegur, bahkan meninggalkan tempat tidur secara simbolis.

Dengan demikian, latar belakang mempunyai banyak arti dari kata *daraba*, inilah yang mendorong Quraish Shihab memberikan ragam penafsiran yang tidak sekedar pada makna memukul secara fisik. Ia berupaya menyesuaikan pemahaman kitab suci dengan nilai-nilai kesetaraan gender yang berkembang di masyarakat modern.

Latar belakang pertama dan kedua inilah yang pada akhirnya mendorong munculnya ragam penafsiran Quraish Shihab atas kata *daraba* dalam konteks relasi suami-istri. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi satu sama lain.

Perubahan situasi sosial yang membuat perilaku memukul istri dianggap tidak etis, sekaligus keberagaman makna kata *daraba* dalam Al-Qur'an, keduanya menjadi landasan Quraish Shihab dalam memberikan penafsiran yang lebih moderat dan kontekstual. Ia berupaya menjembatani pemahaman tekstual kitab suci dengan nilai-nilai kesetaraan yang dianut masyarakat modern.

Dengan demikian, corak penafsiran Quraish Shihab dapat dikatakan sebagai upaya kontekstualisasi ajaran kitab suci agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ia memahami bahwa meskipun kitab suci bersifat sakral dan abadi, tetapi cara memahaminya harus selalu disesuaikan dengan konteks sosial yang ada.

Itulah mengapa Quraish Shihab memberikan ragam penafsiran atas kata *daraba* dalam kaitannya dengan relasi suami-istri. Ia ingin menunjukkan keluasan dan keluwesan ajaran Islam dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial. Ajaran Islam bukanlah doktrin yang kaku dan monoton, melainkan agama yang sangat kontekstual dan humanis.

Dengan pendekatan kontekstual tersebut, diharapkan umat Islam dapat terus menggali kearifan al-Qur'an untuk menjawab problematika aktual yang mereka hadapi. Sehingga Islam tetap menjadi pedoman hidup yang solutif di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Kedua faktor utama tersebut yang melatarbelakangi corak kontekstual Quraish Shihab dalam menafsirkan kata *daraba* seputar relasi

suami-istri. Faktor situasi sosial dan juga variasi makna kata itu sendiri dalam al-Qur'an, keduanya tak terpisahkan dalam membentuk pola pikir Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer yang moderat.

Ia ingin menunjukkan keluwesan Islam dalam merespons dinamika masyarakat modern yang kian maju. Sehingga umat Islam tidak perlu khawatir jika menemui situasi atau fenomena baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit dalam kitab sucinya yang sudah final lebih dari 14 abad lalu.

Karena dengan pendekatan kontekstual yang bijaksana, seperti yang dipraktikkan Quraish Shihab ini, sesungguhnya al-Qur'an masih sangat kaya dengan kearifan yang dapat digali untuk mengatasi problematika kekinian apapun itu, termasuk persoalan relasi suami-istri dalam keluarga modern.

Maka wajarlah jika Quraish Shihab memberikan ragam penafsiran terhadap satu kata saja seperti *daraba* yang notabennya memang memiliki banyak variasi makna dalam berbagai konteks ayat al-Qur'an yang berbeda. Ia hanya menunjukkan kedalaman dan keluasan makna al-Qur'an yang tidak tertandingi oleh kitab suci manapun.

Karenanya, umat Islam tidak perlu ragu untuk terus menggali pemahaman yang lebih kontekstual dari kitab sucinya, selama dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab ilmiah, bukan atas kepentingan sesaat ataupun nafsu semata. Ini yang coba diteladankan Quraish Shihab melalui corak tafsirnya yang moderat dan akomodatif terhadap kemajuan peradaban manusia.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti terhadap penafsiran makna *ḍaraba* pada Tafsīr Al Misbāh, bersumber dari penulis yakni, M. Qurāish Shihāb. pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, kata *waḍribūhunna* dalam Q.S. al-Nisā': 34 yang biasa diterjemahkan sebagai "pukullah mereka (istri-istri)" sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dalam Bahasa Arab. Akar kata *ḍaraba* tidak hanya berarti memukul, tetapi juga bisa diartikan sebagai meninggalkan, menjauhi, memberi pelajaran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata *waḍribūhunna* perlu ditafsirkan sesuai konteks pembicaraan mengenai cara mendidik istri yang *nusyūz*, yakni dengan bijaksana dan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan ataupun siksaan yang menyakitinya. Cara yang dicontohkan Rasulullah dan dianjurkan para ulama kepada setiap suami muslim.
2. Ragamnya makna kata *ḍaraba* yang diberikan oleh M. Qurāish Shihāb apabila dikaitkan dengan konsep *nusyūz* dalam Q.S. al-Nisā': 34, maka dalam menghadapi seorang pasangan yang *nusyūz* tidak relevan jika hanya dengan memukul secara fisik saja. Ragamnya makna kata *ḍaraba*, berarti penyelesaian problem *nusyūz* dalam rumah tangga pun menjadi beragam. Pertama, dalam arti memberi contoh, maka seorang suami harus memberikan contoh yang baik kepada istri baik secara lisan maupun tindakan. Kedua, dalam arti berpergian, maka seorang suami boleh meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya. Ketiga, dalam arti memukul, maka seorang suami diperbolehkan untuk memukul istrinya. Hanya saja pukulan tersebut memiliki aturan dan batasan yakni tidak boleh sampai menyakiti, menghindari memukul wajah, dan bagian tubuh yang sekiranya



berbekas jika dipukul. Pukulan tersebut ditujukan untuk mendidik istri dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, suami sebagai kepala rumah tangga harus memimpin keluarganya dengan yang diajarkan oleh syariat Islam dan begitu pula sang istri harus memenuhi kewajibannya diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami. Ragam penafsiran Quraish Shihab atas kata *ḍaraba* didorong oleh dua faktor. Pertama, zaman dahulu memukul istri lumrah dilakukan sebagai bentuk mendidik, berbeda dengan zaman sekarang. Kedua, Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *ḍaraba* dalam konteks yang beragam. Latar belakang perubahan sosial dan variasi makna kata *ḍaraba* inilah yang mendorong Quraish Shihab memberikan penafsiran yang moderat dan kontekstual. Ia ingin menunjukkan keluwesan ajaran Islam dalam merespons dinamika masyarakat modern. Dengan pendekatan kontekstual, kekayaan makna al-Qur'an dapat terus digali untuk menjawab problematika kekinian, termasuk persoalan relasi suami-istri dalam keluarga modern.

## **B. Saran**

Penelitian dengan judul " Makna Lafaz *Ḍaraba* dalam *Tafsīr Al-Misbāh* (Studi Q.S. al-Nisā': 34) " ini memiliki banyak kekurangan, sehingga sangat dibutuhkan adanya suatu saran dan kritik untuk kemudian dapat dikembangkan dan menjadi kajian yang lebih sempurna. Peneliti mengakui bahwa penelitian ini hanya fokus mengkaji makna *ḍaraba* dan kaitannya dengan Q.S. al-Nisā': 34. Sehingga sangat memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji makna *ḍaraba* dengan menggunakan metode, pendekatan ataupun sudut pandang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Asyur, Muhammad. al.-Thahir. (1997). Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Asfahani, Al.-Raghib. (2017). Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Farmawi, Abdul. Hayyi. (1996). Metode Tafsir Maudui (Suatu Pengantar Dr. Abd. Hayy al- Farmawi), diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, dari kitab al-Bidayah fi al-tafsir al- Maudui, Dirasah Manhajiyyah Mauduiyyah. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Al-Farra', A. Z. (1955). Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Al-Farra', A. Z. (1955). Ma'ani Al-Qur'an. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Ali, Muhammad. (2006). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta: Putaka Aman.
- Al-Maraghi, Ahmad. Musthafa. (1974). Tafsir Al-Maraghi. Beirut: Dar al-Fikr .
- Al-Qurthubi, Syaikh. Imam. ( 2008). Tafsir al-Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Zajjaj, A. I.-S. (1988). Ma'ani Al-Qur'an wa I'rabuhu. Beirut: 'Alim Al-Kutub.
- Al-Zamakhsyari, M. I. (2009). Tafsir Al-Kassyaf. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Arikunto, D. P. (1998). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baqi, F. A. (1981). Mu'jam Al Mufahras li Al Faz Al Qur'an. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dedi, Syarial. (2018). Pembacaan Ulang Terhadap Wadhribuhunna Dalam Surat AL-Nisa' Ayat 34. Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 2.

- Federspiel, Howard. M. (1996). *Kajian Al-Qur`an di Indonesia: Dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*. Bandung: Mizan.
- H.A, H. A. (1990). *Urgensi tafsir Maudlu`i pada Masa Kini*. Jakarta : Kalam Mulia .
- Hamdani, Muhamad. (2018). *Implikasi Perubahan Derivasi Dan Makna "ضرب" Dalam Al-Qur'an Terhadap Terjemahnya*. Al Mi'yar, 2.
- Haris, Muhamad. Lukman. (2014). *Makna Lafadz Idrib dalam Q.S. An-Nisa Ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang*. Jurisdiction , 2.
- Indonesia, Y. P.-Q. (2007). *Syaamil Al-Qur'an Terjemah perkata*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- M.Alfatih Suryadilaga, d. (2010). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Manzhur, I. (1119). *Lisan Arab*. Al-Nasyr: Dar Al-Ma'arif.
- Mubarok. (1998). *Sinonimitas Dalam Al-Qur'an*. Bandung: Rineka Cipta.
- Muslim, M. (1989). *Mubahis fi al-Tafsir al-Maudui*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Napisah, Syahabudin. (2019). *Telaah Makna Dharabah Bagi Istri*. *Kajian Hukum Islam nusyuz Dalam Perspektif Gender*, 1.
- Nauval, Abdul. Razaq. (1987). *Al-Qur'an dan Sains Modern*. Bandung: Husaini.
- Redaksi, Dewan. (1994). *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Shihab, M. (2007). *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*. Tangerang: Lentera Hat.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (1997). *Mukjizat al-Qur'an* . Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah, wawasan, kesan, dan kerasian Al-Quran. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2004). Mistik, Seks dan Ibadah. Jakarta: Republika.

Shihab, M. Quraish. (2005). Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam. Tangerang: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. (2005). Perempuan. Jakarta: Lentera Hat.

Shihab, M. Quraish. (2009). Membumikan Al-Qur'an, . Bandung: Mizan.

Shihab, M. Quraish. (2009). Tafsir Al-Misbah. Bandung: Nizan.

Shihab, M. Quraish. (2014). Mukjizat al-Qur'an. Bandung: Mizan.

Shihab, Umar. ( 2005). Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an. Jakarta: Penamadani.

Suma, P. H. (2013). Ulumul Qur'an. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Wadud, Amina. (2006). al-Qur'an menurut Perempuan. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Zakaria, A. H. (1979). Mu'jam Maqayis al-Lughah. Beirut: Dar el-Fikr.

Website

<https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkap-nya-kl.html> [diakses, 12 Februari 2022]

[http://www.merdeka.com/jateng/jumlah\\_korban\\_dalam\\_kasus\\_KDRT\\_mencapai\\_12.158\\_atau\\_tertinggi\\_dibandingkan\\_kategori\\_lainnya](http://www.merdeka.com/jateng/jumlah_korban_dalam_kasus_KDRT_mencapai_12.158_atau_tertinggi_dibandingkan_kategori_lainnya) [diakses, 14 September 2023]

## DATA RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Mar'atun Jamilah

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 17 September 1999

Alamat Rumah : Jl. Pandjaitan RT 03 RW 02 Dusun. Paing  
Desa. Kalibuntu Kec. Pabedilan Kab.Cirebon

Judul Skripsi : Makna *Lafāz Ḍaraba* Dalam Tafsīr Al-  
Misbāh (Studi Q.S. al-Nisā': 34)

No. HP : 083838476277

Email : [maratunjamilah1709@gmail.com](mailto:maratunjamilah1709@gmail.com)

Nama Ayah : Saepuri

Nama Ibu : Sahlatun

### B. Riwayat Pendidikan

#### Pendidikan Formal

- SDN 1 Kalimukti
- MTS Manbaul Hikmah
- MAS Manbaul Hikmah
- UIN Walisongo Semarang

#### Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Assa'idiyyah Gedongan, Cirebon.